



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (e-Court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pencabutan Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah)** antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada khusus kepada: **Dr. DHONI MARTIEN, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan**, Advokat pada "**Law Firm DM & Partners**", yang beralamat di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SKK-DMP/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam register Surat Kuasa dengan Nomor: 2670/SK/12/2024 tanggal 13 Desember 2024;

Lawan:

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai **Tergugat**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada khusus kepada: **TEGAR FIRMANSYAH, S.H. M.H. dan Kawan**, Advokat pada "**KS**

Halaman 1 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Attorneys at Law, yang beralamat di beralamat di - Kota Jakarta Selatan, 12110.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 020/KS/I/2025, tanggal 20 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam register Surat Kuasa dengan Nomor: 130/SK/01/2025 tanggal 20 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI)

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT semula adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/047/IX/2019, tertanggal 30 September 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, namun saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, serta telah dilaksanakan Ikrar Talak oleh PENGUGAT pada tanggal 11 Desember 2024.
2. Bahwa selama perkawinan yang dijalani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, telah dikaruniai seorang anak yaitu: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX-LT-13122021-

Halaman 2 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0079, tertanggal 14 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor.

3. Bahwa sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023., terlebih dahulu pada tanggal 14 Juni 2023 dan tanggal 05 Juli 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan Mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian dan mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian serta telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dicapai dalam Mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, pada pokoknya berisi sebagai berikut: KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN Pada hari ini Rabu, Tanggal 5 Juli 2023. Bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses mediasi perkara Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PAJS antara: PENGGUGAT Melawan TERGUGAT Telah berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan Cerai Talak);

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam tuntutan lainnya sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
2. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dengan Termohon dan Pemohon (Bapak kandunganya) diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Halaman 3 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Nafkah Anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diberikan termohon untuk pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut proses mediasi dinyatakan: BERHASIL SEBAGIAN;

5. Bahwa selanjutnya dalam perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, yang masing-masing berisi Amar Putusan sebagaimana PENGGUGAT uraikan berikut ini:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PENGGUGAT, tersebut
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya amar putusan sebagai berikut:
Dalam Konvensi
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Halaman 4 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); Nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 diatas dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 9 Oktober 2021 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 5 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak sebagai berikut:
 - 2.1. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selama Penggugat dalam Rekonvensi wajib menjalankan iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan.
 - 2.2. Mut'ah (pemberian kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri) berupa uang sejumlah sebesar Rp50.000.000 (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam amar angka 2 di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Menetapkan anak Tergugat rekonpensi/Pemohon dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon yang bernama: ANAK PENGGUGAT

Halaman 6 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi.

5. Menetapkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu anak Tergugat dengan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sesuai yang telah di sepakati oleh Tergugat rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi (Termohon);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi Biaya pemeliharaan anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan kepada setiap bulannya melalui Penggugat rekonvensi dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap penggantian tahun;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk selainnya. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSIMembebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Jumlah Rp. 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024, Judex Juris memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 halaman 5 sebagai berikut:
 - Bahwa dengan diberikannya hak pemeliharaan (hadhanah) kepada salah satu pihak, bukan berarti hak untuk memonopoli dan menutup hak anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila hal tersebut terbukti, maka dapat dijadikan alasan untuk mencabut hal pemeliharaan (hadhanah) yang telah ditetapkan tersebut.

Halaman 7 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023, Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 halaman 12-13 sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai hak asuh (hadhanah) anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 (dua) tahun (belum mumayyiz), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pembanding dalam repliknya (vide replik halaman 6 angka 10) telah menyatakan tidak keberatan sepanjang sesuai aturan dan Terbanding bertanggung jawab dengan ketentuan Pembanding sebagai ayah diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya setiap saat, dan telah pula dituangkan dalam kesepakatan mediasi tanggal 5 Juli 2023, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka cukup beralasan untuk menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun (belum mumayyiz), berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding dengan ketentuan Terbanding wajib memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan bilamana tidak memberi akses maka dapat menjadi alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sesuai maksud SEMA No. 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, jjs pasal 105 huruf a KHI, pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2018 tentang Perkawinan .
8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 Judex Factie Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Halaman 8 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 halaman 44 sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Termohon, namun Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, menyalurkan dan atau memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut .
- 9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian (C) Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 halaman 17, yang memberikan pedoman sebagai berikut: Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah .
- 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menjadi alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan a quo karena TERGUGAT telah menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada PENGGUGAT selaku Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana PENGGUGAT terangkan di bawah ini.
- 11. Bahwa terlebih dahulu perlu PENGGUGAT tegaskan pada saat sebelum berakhirnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, PENGGUGAT tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dari TERGUGAT dan sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.

Halaman 9 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa begitu pula setelah berakhirnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, PENGGUGAT tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.
13. Bahwa sejak saat menjelang berakhirnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena cerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, TERGUGAT telah memisahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung.
14. Bahwa pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau tepatnya pada saat perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 belum diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Judex Juris, selanjutnya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT telah memindahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh TERGUGAT melalui seseorang bernama TEMAN yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung TERGUGAT yang bernama ALBERT LALAWI. Hal tersebut sebagaimana diketahui oleh PENGGUGAT berdasarkan keterangan dari TERGUGAT yang disampaikan kepada seseorang yang bernama IBU KANDUNG PENGGUGAT yang merupakan Ibu Kandung dari PENGGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 21 Desember 2023, yang mana pada saat itu IBU KANDUNG PENGGUGAT

Halaman 10 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Kandung PENGUGAT) meminta izin kepada TERGUGAT agar dapat membawa/mengajak anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ke Cikarang selama 2 (dua) hari, dan selanjutnya TERGUGAT memberikan jawaban/balasan yang pada pokoknya mengatakan bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sedang ke Manado untuk merayakan natal di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman TEMAN). Dalam hal ini perlu kiranya diketahui bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sejak lahir beragama Islam dan sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai, anak tersebut dididik secara Islam, tepatnya sebelum TERGUGAT pindah agama dari Islam ke Kristen (Murtad).

15. Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Gugatan a quo diajukan, anak PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan atau pemeliharaan TEMAN, sedangkan TERGUGAT berada di Jakarta dan tidak pernah menemui anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung. Hal tersebut sebagaimana diketahui oleh PENGUGAT berdasarkan keterangan TERGUGAT yang disampaikan kepada IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) melalui pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 17 Januari 2024, yang mana pada saat itu IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) bertanya kepada TERGUGAT apakah anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman TEMAN, lalu IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) bertanya kepada TERGUGAT siapa yang mengurus anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT memberikan jawaban/balasan bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman TEMAN) dan TERGUGAT mengatakan bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diurus/dirawat oleh oma (sebagaimana dimaksud adalah TEMAN yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung

Halaman 11 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang bernama ALBERT LALAWI). Kemudian atas hal itu IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) kembali menjawab/membalas serta memberikan saran kepada TERGUGAT yang pada pokoknya IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa sebaiknya anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dititipkan kepada IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT), dikarena kekhawatiran dari IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) tidak ada yang mengurus anak tersebut di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman TEMAN).

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024 dan tanggal 11 Februari 2024, IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) kembali menghubungi TERGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) bermaksud untuk membelikan baju serta uang (angpao) untuk anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT serta menanyakan keberadaan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian TERGUGAT memberikan jawaban/balasan kepada IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih berada di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman TEMAN).
17. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) kembali menghubungi TERGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menanyakan kapan dapat bertemu dengan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang selanjutnya diberikan jawaban/balasan oleh TERGUGAT pada tanggal 19 Mei 2024 namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban apapun, melainkan hanya mengirimkan foto-foto anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT).

Halaman 12 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selama IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) menghubungi TERGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang membahas terkait dengan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) kerap mengutarakan kasih sayang dan rasa rindunya kepada anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, serta mengutarakan harapan-harapan IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung PENGUGAT) untuk dapat merawat dan membahagiakan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Namun sampai saat ini TERGUGAT tetap tidak memberikan akses kepada PENGUGAT untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.
19. Bahwa selain itu PENGUGAT juga sempat memberikan kritik secara langsung kepada TERGUGAT melalui pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp terkait dengan kelalaian TERGUGAT dalam memegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, dikarenakan TERGUGAT sebagai Ibu Kandung sama sekali tidak mengurus dan merawat anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung, melainkan TERGUGAT menitipkan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada TEMAN (Kakak Kandung dari Ayah Kandung TERGUGAT yang bernama ALBERT LALAWI) di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman TEMAN. Sedangkan TERGUGAT sendiri berada di Jakarta tanpa pernah mengunjungi dan menemui anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung.
20. Bahwa terlebih diketahui terkait dengan salah satu fasilitas yang diberikan oleh PENGUGAT untuk anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT telah digunakan oleh TERGUGAT tidak sebagaimana mestinya, yaitu fasilitas berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama TINNY MARDONO (Saudari Kandung PENGUGAT), jenis kendaraan: Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium AT FL, tahun 2022. Yang dibeli oleh PENGUGAT dan dicatat/didaftarkan atas nama TINNY MARDONO, yaitu

Halaman 13 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Kandung dari PENGGUGAT berdasarkan Surat Pesanan Barang (Purchase Order) Nomor: 701PO20221100430, tertanggal 05 November 2022, yang pembayarannya dilakukan oleh PENGGUGAT berdasarkan Invoice Nomor: INV/2022110/MPL/2808817182, tertanggal 10 November 2022 atas nama Penjual: Mitsubishi BRA dan Pembeli: Stephen (PENGUGAT).

21. Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan maksud agar dipergunakan sebagai fasilitas hidup yang layak demi keamanan serta kenyamanan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, namun pada kenyataannya setelah PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut digunakan oleh TERGUGAT yang berada di Jakarta untuk kepentingannya sendiri.
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024, seseorang bernama KAKAK KANDUNG PENGUGAT yang merupakan Kakak Kandung dari PENGUGAT dan IBU KANDUNG PENGUGAT yang merupakan Ibu Kandung dari PENGUGAT mengunjungi anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di kediaman/tempat tinggal TEMAN yang terletak di - Provinsi Sulawesi Utara. selanjutnya KAKAK KANDUNG PENGUGAT dan IBU KANDUNG PENGUGAT bertemu serta berdialog secara lisan dengan TEMAN.
23. Bahwa dalam pembicaraan antara KAKAK KANDUNG PENGUGAT dengan TEMAN tersebut, TEMAN menyampaikan kepada KAKAK KANDUNG PENGUGAT mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Benar bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut bertempat tinggal di --Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini.
 - Benar bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan atau pemeliharaan Sdri. TEMAN sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini dan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tidur bersama dengan Sdri. TEMAN.

Halaman 14 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. TERGUGAT berada di Jakarta dan tidak pernah menemui anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung di --Provinsi Sulawesi Utara. Hubungan komunikasi yang dilakukan oleh Sdri. TERGUGAT dengan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT hanya melalui Video Call.
- Bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah minggu pada setiap hari Minggu Pukul 07.00 WITA di Gereja setempat.
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan dibabtis.

24. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh TEMAN tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2024, KAKAK KANDUNG PENGGUGAT menuangkan keterangan-keterangan yang diperolehnya tersebut dalam bentuk Pernyataan dan telah dilegalisasi oleh ALLAN RINALDY SUMANTI, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Minahasa, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan Legalisasi Nomor: 175/Leg/VIII/2024.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan tindakan yang menghalang-halangi PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, serta merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum dan tidak mematuhi sebagaimana mestinya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023.

26. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 halaman 18, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

“Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang

Halaman 15 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya". Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Oleh karena itu sudah tepat Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023, sepanjang memberikan Pertimbangan Hukum mengenai Hak Pemeliharaan atas anak (Hadhanah) yang diberikan kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak melaksanakan pedoman sebagaimana di atas dengan tidak memberikan akses kepada PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bahkan TERGUGAT sengaja memisahkan PENGGUGAT dengan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dilakukan sekaligus dengan melalaikan Hak Pemeliharaan (Hadhanah) yang dipegang oleh TERGUGAT yang dilakukan dengan menempatkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di kediaman/tempat tinggal TEMAN yang terletak di --Provinsi Sulawesi Utara, tanpa pernah mengunjungi dan menemui anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung. Terlebih terdapat suatu rencana dari TERGUGAT dan/atau TEMAN bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan dibaptis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), yang tentunya atas hal tersebut PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merasa sangat keberatan karena sejak anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir PENGGUGAT telah mendidik anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan ajaran-ajaran Agama Islam. Sehingga tidak seharusnya TERGUGAT dan/atau TEMAN merencanakan hal tersebut tanpa seizin PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang memiliki hak atas kepentingan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 16 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

27. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung), yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan angka 15 tentang Pemeliharaan dan Nafkah Anak huruf (b) dan huruf (c) halaman 481, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

- b) Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
- c) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

28. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh TEMAN kepada KAKAK KANDUNG PENGUGAT yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Tertulis oleh KAKAK KANDUNG PENGUGAT pada tanggal 18 Agustus 2024, sebagaimana telah dilegalisasi oleh ALLAN RINALDY SUMANTI, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Minahasa, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan Legalisasi Nomor: 175/Leg/VIII/2024, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT akan dibaptis (dipindahkan dari Agama Islam ke Agama Kristen) tanpa adanya izin terlebih dahulu dari PENGUGAT sebagai Ayah Kandung. Sehingga saat ini anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT telah dibaptis serta diberikan hal-hal yang tidak dihalalkan dalam ajaran Agama Islam, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi daging babi.

29. Bahwa selanjutnya diketahui pembaptisan terhadap anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dilakukan pada hari Minggu tanggal 13

Halaman 17 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 di Gereja GMIM Solafide Tinoor yang terletak di Kota Tomohon. Dalam pelaksanaan pembaptisan tersebut yang di antaranya dihadiri oleh TERGUGAT, TEMAN dan seseorang bernama FEBRI yang diketahui merupakan teman dari PENGGUGAT.

30. Bahwa oleh karena itu, guna menghindari agar hal tersebut tidak terlampaui jauh dan mengakibatkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar bagi tumbuh kembang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perlu kiranya dilakukan suatu tindakan sementara oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Putusan Provisi guna menghukum TERGUGAT agar menyerahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021 kepada PENGGUGAT selaku Ayah Kandung.
31. Bahwa sehingga sudah sepatutnya Hak Pemeliharaan (Hadhanah) yang dipegang oleh TERGUGAT atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan tepat Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 dicabut dan menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
32. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Bagian ae. Tentang Putusan Provisi butir (2) dan butir (3) halaman 425, yang memberikan pedoman sebagai berikut:
 - 2) Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding.

Halaman 18 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.

Maka terkait dengan terdapatnya fakta hukum bahwa TERGUGAT dan/atau TEMAN telah melakukan pembaptisan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan dibaptis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), tanpa melibatkan atau meminta persetujuan dari PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang tentunya PENGGUGAT merasa sangat keberatan karena sejak anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir PENGGUGAT telah mendidik anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan ajaran-ajaran Agama Islam. Terlebih saat ini diketahui bahwa pembaptisan terhadap anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Gereja GMIM Solafide Tinoor yang terletak di Kota Tomohon. Sehingga tidak seharusnya TERGUGAT melaksanakan hal tersebut tanpa seizin PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang memiliki hak atas kepentingan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Hal tersebut merupakan keadaan yang memerlukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak PENGGUGAT atas kepentingan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar terhadap pertumbuhan keagamaan dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Dalam hal ini PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bermaksud menjaga fitrah anak tersebut sebagai seorang muslim dan sungguh hal ini merupakan pertanggungjawaban PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung di hadapan Allah SWT apabila membiarkan anak ANAK PENGGUGAT DAN

Halaman 19 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dibabtis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), terlebih akan sangat berdosa jika PENGUGAT membiarkan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan hal-hal yang tidak dihalalkan dalam ajaran Agama Islam mengingat saat ini anak tersebut telah dibabtis (dipindahkan agamanya dari Agama Islam ke Agama Kristen), sebagaimana dilakukan oleh TERGUGAT dan TEMAN.

33. Bahwa PENGUGAT sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diamanahkan untuk menjaga keluarga dari ajaran-ajaran yang dapat mengantarkan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada hal-hal selain dari pada yang dikehendaki oleh Allah SWT, sebagaimana diamanatkan dalam Q.S. At-Tahrim: 6, yang berbunyi sebagai berikut: *Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka .Dikarenakan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada PENGUGAT.Hal itu sebagaimana diamanatkan melalui Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum: 30, yang berbunyi sebagai berikut: (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Sebagaimana lebih lanjut dinyatakan melalui Sabda Rasulullah SAW dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang berbunyi: Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (H.R. Bukhari Muslim). Serta sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ghazali, yang menyatakan sebagai berikut: Setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki qalbu (hati) suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan mengabaikan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan merugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, dan mengajarkannya akhlak yang baik . Oleh karena itu, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara*

Halaman 20 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo agar menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan putusan ini kepada PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung. Dengan demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Bagian ae. Tentang Putusan Provisi butir (2) halaman 425, sebagaimana diuraikan di atas. Sepatutnya pula menjadi konsekuensi hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Putusan Provisi dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun terdapat upaya hukum Banding atau Perlawanan/Verzet terhadap putusan ini (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

34. Bahwa selanjutnya, saat ini telah diketahui tempat tinggal/tempat kediaman dari TERGUGAT yang sebenarnya pada tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan informasi yang diberikan oleh TERGUGAT dalam percakapan melalui media elektronik sebagaimana dibuktikan dari hasil cetakan tangkapan layar (screenshot) tertanggal 10 Oktober 2024 yang diketahui terletak di Apartemen Somerset Sudirman Jakarta Jl. Karet Pasar Baru Barat IV No. 92, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Maka dari itu, sudah sepatutnya perkara *a quo* menjadi kewenangan dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

35. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara *a quo* memiliki dasar alasan yang kuat dan valid secara hukum serta dilandaskan pada bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menerima Gugatan *a quo* untuk seluruhnya dan mencabut Hak Pemeliharaan (Hadhanah) yang

Halaman 21 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh TERGUGAT atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, serta menetapkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) PENGGUGAT, dengan ketentuan PENGGUGAT wajib memberikan akses kepada TERGUGAT untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dan menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan putusan ini kepada PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Gugatan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- Menghukum TERGUGAT (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak PENGGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021. Berdasarkan putusan ini kepada PENGGUGAT (PENGUGAT) sebagai Ayah Kandung.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT (PENGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mencabut Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh TERGUGAT (TERGUGAT) atas anak PENGGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Halaman 22 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak PENGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021. Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGUGAT (PENGUGAT), dengan ketentuan PENGUGAT (PENGUGAT) wajib memberikan akses kepada TERGUGAT (TERGUGAT) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak PENGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) tersebut.
4. Menghukum TERGUGAT (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak PENGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021. Berdasarkan putusan ini kepada PENGUGAT (PENGUGAT) sebagai Ayah Kandung.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun di kemudian hari terdapat upaya hukum Banding atau Perlawanan/Verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
6. Menghukum TERGUGAT (TERGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Prof. Dr. Hj. Mesraini, S.H., M.Ag.) tanggal 10 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 23 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon **kecuali** yang secara tegas diakui yang mana kami akan mengemukakan pokok-pokok jawaban kami sebagai berikut;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan ikrar talak yang diucapkan dan dilakukan oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 11 Desember 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mediasi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari Rabu, Tanggal 5 Juli 2023. Bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses mediasi perkara Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PAJS antara:

PENGGUGAT

Melawan

TERGUGAT

Telah **berhasil mencapai kesepakatan** sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan Cerai Talak);

Halaman 24 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam tuntutan lainnya sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan iddah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) selama masa iddah.
2. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang Sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** ikut dengan Termohon dan Pemohon (bapak kandungnya) diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak-anaknya.
4. Biaya nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) akan diberikan oleh Termohon untuk pemeliharaan anak yang bernama **Vincenzo Nichola Lie**

Bahwa berdasarkan hal tersebut proses mediasi dinyatakan:

BERHASIL SEBAGIAN.

Namun hasil dari proses mediasi tersebut didalam persidangan **DIBATALKAN** oleh Termohon, setelah majelis mendengarkan **PEMBATALAN HASIL MEDIASI** maka majelis hakim menyatakan Proses Persidangan masuk ke agenda Pokok Perkara (jawaban replik duplik dan pembuktian tertulis dan saksi serta kesimpulan), Sehingga kesepakatan yang dinyatakan **BERHASIL SEBAGIAN** didalam mediasi tidak mengikat untuk kedua belah pihak.

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 8 halaman 9 gugatan a quo pada faktanya Tergugat selama ini tidak pernah menghalang-halangi apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT namun pada faktanya tidak ada sekalipun selama ini Penggugat menghubungi Tergugat secara langsung untuk bertemu dengan anaknya.
5. Bahwa telah Penggugat dalilkan sendiri pada poin 4 dan poin 5 halaman 3 s/d halaman 4 gugatan a quo perihal kesepakatan perdamaian Sebagian

Halaman 25 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir namun Penggugat lah yang tidak memenuhi kewajiban dari putusan tersebut untuk seluruhnya.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 10 dan 11 halaman 9 s/d 10 Gugatan *a quo* Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah **TIDAK BERDASAR**, oleh karenanya Tergugat **MEN-SOMEER** Penggugat untuk **MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT MENGHALANGI PENGGUGAT UNTUK BERTEMU DENGAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG BERNAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Apabila dalil ini tidak dapat dibuktikan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1865 KUHPerdara, sudah selayaknya dalil ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia. Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil angka 10 halaman 9 **HARUSLAH DITOLAK**.

7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 12 halaman 10 Gugatan *a quo* sebagai berikut:

"...Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak"

Bahwa pada faktanya Penggugat selaku ayah kandung **TIDAK PERNAH** memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari tahun 2023 akhir hingga saat ini, Tergugat lah yang bekerja dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya, pun, selain tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 *jo*. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 *jo*. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil poin 12 halaman 10 **HARUSLAH DITOLAK**.

Halaman 26 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi Biaya pemeliharaan anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat rekonvensi dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun"

"Menimbang, bahwa "apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya". (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004)."

"Menimbang, bahwa Tentang biaya nafkah penghidupan anak Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai seorang ayah harus menanggung dan memberikan biaya pendidikan dan penghidupan bagi anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 di Jakarta tiap-tiap bulannya untuk setiap bulannya sampai dengan anak telah dewasa dan mandiri."

"Menimbang, bahwa **ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya** secara ma'ruf, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum dalam hal ini Pemohon menyatakan kemampuannya untuk memberi biaya hadhanah kepada segenap putra-putra PEMOHON dan TERMOHON REKONVENSI sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan penambahan/kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang diberikan setiap bulannya sampai dengan putra tersebut telah dewasa, Majelis Hakim menelaah bahwa Pemohon dalam memberikan nafkah bulanan yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 27 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak, memelihara anak tersebut yaitu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)."

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah penghidupan dan pendidikan untuk anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan yaitu sejumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan setiap bulannya melalui termohon dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 (Al-Thalaq) Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ وَمِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمَمْلُوكِ طعامه وكسوته ولا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat"

"Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak dan peningkatan jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah pengaruh inflasi,

Halaman 28 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya hadlanah tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai biaya pemeliharaan anak dapat dibebankan kepada Pemohon untuk menafkahi anak sejumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa.”

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tingkat pertama dengan nomor putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 sudah seharusnya dan selayaknya Penggugat mematuhi dan menjalani putusan tersebut namun pada faktanya **Penggugat TIDAK PERNAH MENAFKAHI dan/atau MENANYAKAN KABAR ataupun MEMINTA BERTEMU** dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil angka 12 halaman 10 Gugatan *a quo* **HARUSLAH DITOLAK.**

10. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 13 halaman 10 Gugatan *a quo* sebagai berikut:

“...Tergugat telah memisahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Penggugat sebagai ayah kandung”

Bahwa Tergugat kembali sampaikan dan tegaskan, Penggugat **TIDAK PERNAH** menghubungi Tergugat perihal pertemuan dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berikut pun Penggugat **TIDAK PERNAH** menghubungi via telepon maupun video call ataupun chat untuk menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat, selama ini Penggugat acuh dan tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat dalam hal perhatian sebagai ayah kandung serta nafkah untuk menghidupi anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 29 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada faktanya Penggugat lah yang selama ini bekerja demi memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil angka 13 halaman 10 Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK**

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada angka 14 halaman 10 s/d 11 Gugatan a quo yang mendalilkan bahwa:

*"pada suatu waktu dibulan Desember 2023 atau tepatnya pada saat perkara antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor:XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024** belum diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Judex Juris, selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat telah memindahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN** yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama **ALBERT LALAWI**"*

DAN

*"dalam hal ini perlu kiranya diketahui bahwa anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sejak lahir beragama Islam dan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut dididik secara islam, tepatnya sebelum Tergugat pindah agama dari Islam ke Kristen (murtad)"*

Dalil-dalil tersebut diatas sangat salah berdasarkan fakta, dapat Tergugat sampaikan dan jelaskan bahwa Ibu kandung Penggugat yang bernama **JOHANA SOLISA** telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2004 dan **TEMAN** adalah seseorang yang telah merawat Tergugat dari Tergugat kecil. Alasan mengapa Tergugat menitipkan atau memindahkan anak **PENGGUGAT** dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan **PENGGUGAT** sejak bulan desember 2023 – Januari 2024 telah menolak menafkahi anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **ANAK**

Halaman 30 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT DAN TERGUGAT BIN STPEHN LIE dan pada tanggal 4 Desember 2023 Tergugat menerima chat ancaman dari aplikasi Whatsapp dari nomer +6285711419981 yang berisikan:

*"Fiola harap **kembalikan mobil milik ibu tinny karena ibu tinny yang bayar dan mantan suami anda tidak pernah ada bukti tertulis memberikan mobil itu buat anda atau anak anda!!!!membawa mobil yang bukan milik anda dan tidak mau mengembalikan ada hukunya!!!jangan pengecut anda!!!saya tau semua apa yang anda lakukan di bali ada buktinya semua!!!!***

Setelah menerima chat tersebut dan mendapati bahwa Penggugat tidak lagi menafkahi anak Penggugat dan Tergugat *yaitu* ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat merasakan ketakutan dengan keselamatan hidup anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan demi keselamatan anak dan terjaminnya nafkah anak, maka Tergugat memutuskan untuk menitipkan anak Penggugat dan Tergugat *yaitu* ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TEMAN sampai dengan masalah "mobil" terselesaikan dan juga agar Tergugat dapat bekerja demi bisa menafkahi dan menjamin masa depan anak Penggugat dan Tergugat *yaitu* ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan selama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dititipkan kepada TEMAN, Tergugat rutin memberikan nafkah (via transfer) untuk anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui rekening TEMAN.

Tergugat menilai Penggugat adalah orang yang manipulatif dan tidak bertanggung jawab terhadap Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal manipulatif tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan NIK XXXXXX06170385007:

Nama : PENGGUGAT
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 17 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 31 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : -Kecamatan Tanah Sareal

Agama : **BUDHA**

2. Berdasarkan **KARTU KELUARGA No. XXXXXX051709140015** dikeluarkan pada tanggal 17 September 2014 diketahui Penggugat telah menikah dengan seseorang yang bernama **WIL, SEBELUM** menikah dengan Tergugat. Dalam pernikahan Penggugat (**beragama KATOLIK**) dengan **WIL (beragama KATOLIK)** telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama **ANK PENGGUGAT I** dan **ANK PENGGUGAT II**, dan kedua anak dari pernikahan dengan **WIL** beragama **KATHOLIK**.
3. Anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 9 oktober 2021 berdasarkan **KARTU KELUARGA No. XXXXXX060512190024** yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2021 yang diurus sendiri oleh Penggugat dengan jelas beragama **KRISTEN**;
4. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh iman yang sama dan dengan cara manipulatif nya Penggugat mengajak menikah Tergugat dengan dua kali melangsungkan pernikahan, yang pertama melangsungkan proses pernikahan dengan menggunakan ajaran Kristen dan yang kedua menggunakan ajaran Islam, dapat Tergugat jelaskan bahwa **SEBELUM** Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, Penggugat terlebih dahulu di baptis serta dilakukan pemberkatan sebelum melangsungkan pernikahan secara agama **KRISTEN**;
5. Berdasarkan penjelasan pada point 1 s/d 4, dapat Tergugat tarik benang merah nya bahwa Penggugat menggunakan Isu agama (keyakinan) dengan selalu berpindah-pindah agama, dari yang mulanya Bergama Budha, kemudian menikah dengan perempuan yang bernama **WIL** yang beragama Katolik, Penggugat pindah keyakinan dengan memeluk agama Katolik, setelah bercerai dengan **WIL**, Penggugat memilih memeluk agama islam, dan Penggugat mengajak Tergugat menikah dengan melangsungkan 2 (dua) prosesi

Halaman 32 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, yang pertama melangsungkan pernikahan dengan prosesi pernikahan agama kristen (penggugat dibaptis dan diberkati secara agama kristen), setelah itu melangsungkan Pernikahan dengan prosesi agama Islam. agama atau keyakinan (iman) seharusnya dapat menjadi dasar ilmu kehidupan, landasan dalam berumah tangga agar dapat mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah, akan tetapi agama hanya dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi nafsu Penggugat semata;

6. Bahwa kemudian setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, **PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) DAN LEBIH MEMILIH BERANGKAT IBADAH UMROH DENGAN WIL** tersebut, **BAHKAN PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN IBADAH ISLAM SEPERTI SHOLAT, PUASA, ZAKAT, DAN IBADAH LAINNYA SERTA TIDAK PERNAH JUGA MENGAJARKAN AJARAN ISLAM KEPADA TERGUGAT DAN ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT YAITU ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, hal tersebut didukung oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS**, didalam pertimbangannya pada angka 3 halaman **34**:

- *Kurangnya pelayanan/perhatian didalam rumah tangga Termohon terhadap Pemohon imbas dari Pemohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon meninggalkan kediaman **bersama dengan Wanita Idaman Lain sesuai dengan keterangan saksi Pemohon maupun Termohon.***
- *Termohon diindikasikan saat ini sudah keluar dari Islam dan Kembali memeluk keyakinan Kristen disebabkan **selama masa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajarkan ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga ketika Termohon***

Halaman 33 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



*mengikutsertakan dirinya dalam ibadah tantenya di gereja
mesikupun Termohon membantah pindah agama.*

Dan didukung juga oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK**, didalam pertimbangannya pada halaman 6, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa permohonan talak pembeding beserta dengan alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam posita surat permohonannya, oleh Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa selisih paham antara Pembeding dan Terbanding bukan tidak mungkin untuk didamaikan karena bukan mengenai hal yang prinsip (Terbanding tidak pindah keyakinan, tidak berzinah atau mengkhianati Pembeding dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga), Terbanding sebagai istri sangat menghargai dan menyayangi Pembeding sebagai suami yang bertanggung jawab, akan tetapi tindakan **PEMBANDING YANG SERING MENINGGALKAN RUMAH KEDIAMAN BERSAMA DAN PERGI DENGAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) BAHKAN TELAH TINGGAL BERSAMA DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) TERSEBUT BAGI TERBANDING ADALAH HAL YANG SUDAH TIDAK WAJAR**, atas jawaban Terbanding tersebut oleh karena kesalahpahaman telah secara nyata terjadi dalam rumah tangga Pembeding dan Terbanding bahkan Terbanding telah pula melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan (Pembeding) **MAKA FAKTA-FAKTA A QUO TELAH CUKUP MENJADI DASAR UNTUK MENYATAKAN TALAK PEMBANDING DENGAN ALASAN TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH TERBUKTI**”*

Kemudian di dalam Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024**, didalam pertimbangannya pada halaman 5, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



"BAHWA KEMBALINYA TERMOHON KASASI KEPADA AGAMANYA SEMULA DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN DAN KETIDAKPEDULIAN PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI YANG MASIH MUALAF, SEHARUSNYA SEBAGAI SEORANG SUAMI PEMOHON KASASI WAJIB MENGAJARI ATAU SETIDAKNYA MEMBAWA TERMOHON KASASI KEPADA PENDIDIK ISLAM AGAR MENGETI DAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, SEHINGGA TERMOHON KASASI TIDAK DAPAT DIBEKANI AKIBAT HUKUM APAPUN, TERMASUK AKIBAT PERCERAIAN, bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan anak yang menjadi PERTIMBANGAN UTAMA ADALAH KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) YAITU DIMANA HAK-HAK TUMBUH KEMBANG ANAK AKAN TERPENUHI, bukan kepentingan orang tua, bahwa berdasarkan hasil pembuktian Judex Facti anak yang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT baru berusia 3 (tiga) tahun, pada usia tersebut hak-hak anak akan lebih banyak terpenuhi jika hak pemeliharaan (hadhanah) berada pada ibunya"

7. Saat berlangsungnya sidang mediasi pada tanggal 20 Januari 2025 dalam perkara *A quo*, **Tergugat memberikan waktu dan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang pada saat itu ikut dengan Tergugat akan tetapi menunggu didalam mobil. Dari pertemuan tersebut juga didapati pernyataan langsung dari Penggugat bahwa Penggugat telah memiliki anak dari Wanita Idaman Lain yang telah berumur 4 (empat) bulan, pernyataan tersebut menjadi kepingan puzzle terakhir dan telah membuktikan secara jelas dan gamblang bahkan tidak ada pertentangan sama sekali antara Pernyataan Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pada **Putusan Nomor**

Halaman 35 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, Putusan Nomor
XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, Putusan Nomor
XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK **BAHWA SELAMA PERNIKAHAN
ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, TERGUGAT TELAH
MENJALIN HUBUNGAN DENGAN WANITA LAIN BAHKAN TELAH
DIKARUNIAI ANAK DARI PERNIKAHAN TERSEBUT.**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil angka 14 halaman 10 s/d 11 Gugatan *a quo* **HARUSLAH DITOLAK.**

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada angka 15 halaman 11 s/d 12 Gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa:

Yang pada intinya adalah **"IBU KANDUNG PENGGUGAT** (ibu kandung **PENGGUGAT**) menyampaikan kepada Tergugat bahwa sebaiknya anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dititipkan kepada **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (ibu kandung **PENGGUGAT**), karena kekhawatiran dari **IBU KANDUNG PENGGUGAT**(ibu kandung Penggugat) tidak ada yang mengurus anak tersebut di Manado"

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat Gugatan pada Perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat bukan diajukan oleh **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (ibu kandung Penggugat), bagaimana bisa **LIE KEM HAH** (ibu kandung **PENGGUGAT**) meminta kepada Tergugat agar anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dititipkan kepada **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (ibu kandung Penggugat).

Patut diingat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo*, salah satu alasan kenapa Gugatan pada perkara *A quo* didaftarkan dan diajukan oleh Penggugat dengan salah satu alasannya adalah isu AGAMA, dimana pada faktanya seperti yang telah Tergugat jelaskan pada angka 11 (sebelas) point 3 (tiga), Berdasarkan **KARTU KELUARGA No. XXXXXX051709140015** dikeluarkan pada tanggal 17 September 2014 diketahui Penggugat telah menikah dengan seseorang yang bernama **WIL** sebelum menikah dengan Tergugat. Dalam pernikahan Penggugat (beragama **KATOLIK**) dengan **WIL (beragama KATOLIK)** telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **ANK PENGGUGAT I** dan **ANK**

Halaman 36 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



PENGUGAT II, dan kedua anak dari pernikahan dengan **WIL** beragama **KATHOLIK**.

dan kedua anak yang bernama **ANK PENGUGAT I** dan **ANK PENGUGAT II** yang beragama **KATHOLIK**, pun sekarang tinggal dan di rawat oleh **LIE KEM HAH** (ibu kandung **PENGUGAT**) bukan tinggal dan dirawat oleh Pengugat.

Oleh karena itu Tergugat berpendapat isu **AGAMA**, hanyalah sekedar cara manipulatif dari Pengugat menghancurkan kehidupan Tergugat dengan menggunakan isu **AGAMA** tersebut, Pengugat dapat memisahkan Tergugat dari anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan menitipkannya kepada **LIE KEM HAH** (ibu kandung Pengugat) yang jelas dan nyata bukan merupakan seseorang yang beragama Islam, dengan demikian **PENGUGAT DAPAT HIDUP LEBIH BAHAGIA DAN TENANG DENGAN WANITA IDAMAN LAIN BESERTA ANAK MEREKA.**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil angka 15 halaman 11 s/d 12 Gugatan *a quo* **HARUSLAH DITOLAK.**

13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada angka 16,17 dan 18 pada halaman 13 s/d 14 Gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa:

Yang pada intinya dalil Pengugat adalah "**IBU KANDUNG PENGUGAT**(ibu kandung **PENGUGAT**) untuk dapat merawat dan membahagiakan anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak memberikan akses kepada Pengugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**"

Dalil tersebut tidak dibenarkan secara agama bahkan hukum positif, dimana seseorang dapat meminta hak asuh anak (*hadhanah*) lewat Pengadilan, konsekuensi dari seseorang yang meminta dan diputus mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah anak tersebut harus tinggal dan dirawat oleh penerima hak asuh (*hadanah*), pada kenyataannya setelah masalah "mobil" yang dipermasalahkan oleh Kakak Kandung Pengugat telah selesai, pada tanggal 10 November 2024

Halaman 37 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Penggugat memutuskan untuk mengambil kembali dan merawat secara langsung anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** untuk tinggal bersama dengan Tergugat di Jakarta, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menutup akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan Penggugat dan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pada tanggal 20 Januari 2025.

14. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada angka 19 halaman 14 Gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa:

Yang pada intinya dalil Penggugat adalah "Tergugat sendiri berada di Jakarta tanpa pernah mengunjungi dan menemui anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** secara langsung"

Bahwa faktanya, Tergugat pernah berkunjung untuk menjenguk dan membersamai anak yang bernama Vincenzo Nicholas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 dan pada tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 Tergugat menjenguk dan tinggal bersama anak yang bernama Vincenzo Nicholas di Manado sambil merayakan ulang tahun anak yang bernama Vincenzo Nicholas yang jatuh pada tanggal 9 Oktober, dirayakan pada tanggal 13 Oktober 2024. Dan di pada awal November tepatnya tanggal 11 November 2024, anak yang bernama Vincenzo Nicholas dengan **TEMAN** datang ke Jakarta untuk tinggal Kembali dengan Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil Penggugat patut dan seharusnya **DITOLAK** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo*.

15. Bahwa pada faktanya **Tergugat walaupun mencari nafkah dengan bekerja demi membiayai dan menghidupi anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikarenakan Penggugat sama sekali TIDAK PERNAH memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, TERGUGAT SEBAGAI IBU KANDUNG TETAP MENGUNJUNGI ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG BERNAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Manado

Halaman 38 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2x (dua kali) untuk menengok dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tanggal 24 agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 september 2024 kemudian Tergugat kembali ke Jakarta untuk bekerja, kemudian pada tanggal 11 oktober 2024 sampai dengan 25 oktober 2024, kemudian pada tanggal 10 November 2024 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kembali ke Jakarta hingga saat ini bersama Tergugat.

16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada angka 20 dan 21 halaman 14 s/d 15 Gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa:

"Bahwa terlebih diketahui terkait dengan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Penggugat untuk anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah digunakan oleh Tergugat tidak sebagaimana mestinya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama TINNY MARDONO (Saudari Kandung Penggugat), jenis kendaraan: Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium AT FL, tahun 2022..."

Bahwa pada faktanya dan tidak terbantahkan lagi unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium tersebut merupakan **HARTA BERSAMA** Penggugat dan Tergugat karena unit mobil tersebut dibeli pada saat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, terlebih ayah kandung Tergugat juga membayar angsuran unit mobil tersebut yang kemudian akan Tergugat lampirkan dalam akta pembuktian, sehingga unit mobil tersebut **BUKANLAH** sepenuhnya milik Penggugat mengingat Penggugat **TIDAK** membayar dan/atau melunasi keseluruhan angsuran Unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium tersebut.

17. Bahwa oleh karena Penggugat **TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEWAJIBANNYA** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023 dan **TIDAK PERNAH** menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehingga Tergugat harus

Halaman 39 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



bekerja untuk membiayai kehidupan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat lah yang harus menanggung sepenuhnya kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

18. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada poin 22 s/d 33 halaman 15 s/d 24 Gugatan a quo karena pada faktanya dapat Tergugat jelaskan dengan poin-poin berikut:

- 1) Sebagaimana Tergugat jelaskan dalam poin 11 Jawaban Gugatan a quo, alasan Tergugat menitipkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TEMAN yang merupakan sosok yang mengurus Tergugat sejak ibu kadung Tergugat meninggal dunia, dengan alasan Tergugat merasa ketakutan atas adanya pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Tergugat yang membahas ancaman kepada Tergugat perihal unit mobil Mitsubishi Xpander yang mana unit mobil Mitsubishi Xpander tersebut Tergugat juga ikut membayar cicilannya, kemudian dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023 yaitu Penggugat **TIDAK PERNAH** memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka Tergugat yang harus bekerja demi bisa menafkahi dan menjamin masa depan anak Penggugat dan Tergugat, dan selama anak Penggugat dan Tergugat dititipkan kepada TEMAN, Tergugat **RUTIN** memberikan nafkah (via transfer) untuk hidup serta pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui rekening TEMAN, sebagai bentuk kasih sayang dan TANGGUNG JAWAB Tergugat sebagai seorang ibu kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat.
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat **TIDAK** menjalani kewajibannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 40 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023 yang akan Tergugat kutip sebagai berikut:

I. Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024.

- "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi Biaya pemeliharaan anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat rekonvensi dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun."
- Menimbang, bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam).
- Menimbang, bahwa Tentang biaya nafkah penghidupan anak Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai seorang ayah harus menanggung dan memberikan biaya pendidikan dan penghidupan bagi anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 di Jakarta tiap-tiap bulannya untuk setiap bulannya sampai dengan anak telah dewasa dan mandiri.
- Menimbang, bahwa "apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya". (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004).

Halaman 41 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara ma'ruf, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum dalam hal ini Pemohon menyatakan kemampuannya untuk memberi biaya hadhanah kepada segenap putra-putra PEMOHON dan TERMOHON REKONVENSI sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan penambahan/kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang diberikan setiap bulannya sampai dengan putra tersebut telah dewasa, Majelis Hakim menelaah bahwa Pemohon dalam memberikan nafkah bulanan yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan anak, memelihara anak tersebut yaitu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah penghidupan dan pendidikan untuk anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan yaitu sejumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (se puluh juta rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan setiap bulannya melalui termohon dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 (Al-Thalaq) Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله

Halaman 42 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya....

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat"

- Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak dan peningkatan jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah pengaruh inflasi, maka Majelis Hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya hadlanah tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai biaya pemeliharaan anak dapat dibebankan kepada Pemohon untuk menafkahi anak sejumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa.

II. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023.

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah, dengan

Halaman 43 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya amar putusan sebagai berikut...”

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

III. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023.

- Bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan anak yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child) yaitu di mana hak-hak dan tumbuh kembang anak akan terpenuhi, bukan kepentingan orang tuanya.
- 3) Bahwa Tergugat sampaikan kembali Tergugat **TIDAK PERNAH** menghalang-halangi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk bertemu dengan Penggugat, pada faktanya yang terjadi adalah Penggugat **TIDAK PERNAH** meminta untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. oleh karenanya Tergugat **MEN-SOMEER** Penggugat untuk **MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT MENGHALANGI PENGGUGAT UNTUK BERTEMU DENGAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG BERNAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Apabila dalil ini tidak dapat dibuktikan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, sudah selayaknya dalil ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.
- 4) Bahwa selama anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir sampai dengan sebelum Penggugat dan Tergugat masuk kedalam proses perceraian atau selama kehidupan Penggugat

Halaman 44 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



dan Tergugat baik-baik saja, **TIDAK PERNAH** diajarkan atau dinyatakan beragama Islam, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemberian nama yang sama sekali tidak merepresentasikan agama islam dan juga didalam **KARTU KELUARGA No. XXXXXX060512190024** Anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT BIN STEPHEN** Bergama **KRISTEN**.

- 5) Bahwa Tergugat sangat meyakini bahwasanya Penggugat menggunakan Isu agama (keyakinan) yang seharusnya menjadi dasar, pedoman dan Kompas kehidupan akan tetapi agama hanya dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi nafsu penggugat semata, hal tersebut dibuktikan dengan tidak pernahnya Penggugat mengajarkan Agama Islam kepada Penggugat dan anak yang bernama **Vincenzo Nicholas**, dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara melangsungkan hubungan gelap dengan Wanita Idaman Lain saat masih didalam Pernikahan yang sah dengan Tergugat, serta lebih memilih berangkat Umroh dengan Wanita Idaman Lain tersebut ketimbang pergi dengan Tergugat dan anak yang bernama Vincenzo Nicholas. Ditambah, penggugat tidak pernah memahami apa arti kewajiban dan hak yang sesungguhnya, Penggugat hanya memikirkan tentang hak tanpa memperdulikan kewajibannya sebagai suami dan bapak kandung dari anak yang bernama Vincenzo Nicholas. Terakhir terpenuhinya kewajiban tentang nafkah dari Penggugat kepada anak yang bernama Vincenzo Nicholas pada tanggal 11 Desember 2023, dimana pada saat itu Penggugat membelikan pakaian dan kebutuhan untuk anak yang bernama Vincenzo Nicholas menggunakan kartu kredit atas nama Penggugat, dan pada saat tanggal 6 januari 2024 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengisi-kan limit kartu kredit, akan tetapi Penggugat menolak untuk mengisi-kan limit kartu kredit nya.
- 6) Bahwa pada faktanya Tergugat yang selama ini mengurus dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK

Halaman 45 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



PENGUGAT DAN TERGUGAT, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023 yang akan Tergugat kutip sebagai berikut:

I. Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024.

- Menetapkan anak Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi.
- Menimbang, bahwa Hadhanah membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruf memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengetengahkan dalil sebagai berikut:

- العفة والأمانة الكف عما لا يحل ولا يحمدا والأمانة ضد
(الخيانة فلا حصانة لها سق ومن الفاسقة تاركة الصلاة).

Artinya:

Dan di antara syarat hadhonah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah Iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan yang tidak halal dan tidak terpuji, sedangkan amanah adalah lawan khianat, maka tidak ada hak hadhonah bagi isteri yang fasik, yang termasuk wanita yang fasik itu antara lain ialah yang meninggalkan shalat (Kitab Al Bajuriy Juz II halaman 198) -orang yang berhak mengurus hadhanah anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus hadhanah anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam

Halaman 46 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus hadhanah itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk keduanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara.

- Menimbang, bahwa secara hirarkis urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (vide Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah tamyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhonah (vide Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), namun senyatanya anak Pemohon dengan Termohon tersebut masih bayi belum mumayyiz yaitu **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 dan selama berpisah berada dalam asuhan Termohon Rekonvensi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menunjuk siapa yang akan ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim sependapat dengan makna yang terkandung dalam Kitab Al Bajuriy Juz II halaman 196 dan 198, dan hadits riwayat Abu Daud sebagaimana tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata Termohon dalam keadaan nusyuz dengan demikian permintaan Termohon (Penggugat rekonvensi) untuk dapat ditetapkan menjadi pemegang hak

Halaman 47 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak-anak, adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara hirarkis urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (vide Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah tamyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhonah (vide Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), namun senyatanya anak Pemohon dengan Termohon tersebut masih bayi belum mumayyiz yaitu **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 dan selama berpisah berada dalam asuhan Termohon Rekonvensi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menunjuk siapa yang akan ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dengan Termohon.

- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim sependapat dengan makna yang terkandung dalam Kitab Al Bajuriy Juz II halaman 196 dan 198, dan hadits riwayat Abu Daud sebagaimana tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata Termohon dalam keadaan nusyuz dengan demikian permintaan Termohon (Penggugat rekonpensi) untuk dapat ditetapkan menjadi pemegang hak pemeliharaan anak-anak, adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir

Halaman 48 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 berada dalam pemeliharaan Termohon.

- Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"

II. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023.

- Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai hak asuh (hadhanah) anak Pembanding dan Terbanding yang bernama bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 (dua) tahun (belum mumayyiz), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pembanding dalam repliknya (vide replik halaman 6 angka 10) telah menyatakan tidak keberatan sepanjang sesuai aturan dan Terbanding bertanggung jawab dengan ketentuan Pembanding sebagai ayah diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya setiap saat, dan telah pula dituangkan dalam kesepakatan mediasi tanggal 5 Juli 2023, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka cukup beralasan untuk menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun (belum mumayyiz), berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding dengan ketentuan Terbanding wajib memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan bilamana tidak memberi akses maka dapat menjadi alasan bagi Permbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sesuai maksud SEMA No.1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, jiz pasal

Halaman 49 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



105 huruf a KHI, pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian konvensi dan rekonvensi kecuali hanya mengenai nominal nafkah anak Pembanding dan Terbanding dilakukan pengurangan maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah, yang dimohonkan banding a quo harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapnyanya amar putusan dalam perkara tersebut adalah sebagaimana dalam putusan banding ini.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah, dengan perbaikan pada amarnya...
- Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 9 Oktober 2021, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut

III. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023.

- Bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan anak yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child) yaitu di mana hak-hak dan tumbuh

Halaman 50 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



kembang anak akan terpenuhi, bukan kepentingan orang tuanya.

- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian *Judex Facti* anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** baru berusia 3 (tiga) tahun, pada usia tersebut hak-hak anak akan lebih banyak terpenuhi jika hak pemeliharaan (*hadhanah*) berada pada ibunya;
- Bahwa dengan diberikannya hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Salah satu pihak, bukan berarti hak untuk memonopoli dan menutup hak anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila hal tersebut terbukti, maka dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak pemeliharaan (*hadhanah*) yang telah ditetapkan tersebut;

- 7) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023 serta berdasarkan fakta bahwa Tergugat yang selama ini mengurus dan menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat meminta hak asuh secara penuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT- 13122021-0079 tertanggal 14 Desember 2021 dikarenakan anak Tergugat masih dibawah umur 1 tahun 6 bulan (belum mummayiz), oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum mumayyiz (masih di bawah 12 tahun), maka sangatlah beralasan bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hak pemeliharaan (*hadhanah*) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT **TETAP** diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

Halaman 51 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil an poin 22 s/d 33 halaman 15 s/d 24 Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK**.

19. Bahwa dalil Penggugat poin 34 halaman 24 Gugatan a quo yang mendalilkan bahwa Tergugat beralamat di Apartemen Somerset Sudirman Jakarta, Jl. Karet Pasar Baru Barat IV No. 92, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, bahwa alamat Tergugat adalah di Apartemen Somerset Grand Citra Kuningan Jakarta Selatan, Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 1, Jakarta selatan. Dimana Tergugat bertempat tinggal di kediaman tersebut dengan menyewa, mengingat Penggugat telah **MENGUSIR** Tergugat dari kediaman Penggugat dan Tergugat sebelumnya yaitu beralamat di Jl. Kenanga No 50F Cilandak Timur, Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan. Dimana status kediaman tersebut juga mengontrak, dan setelah Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT keluar dari kediaman tersebut, Penggugat tinggal bersama Wanita Idaman Lain yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus Suami Istri yang sah walaupun dalam proses sidang permohonan cerai talak, fakta Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023;
20. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pengggugat pada angka 35 halaman 24 s/d 25 Gugatan a quo yang mendalilkan bahwa:
"Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara a quo memiliki dasar alasan yang kuat dan valid serta dilandaskan pada bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo menyatakan menerima Gugatan a quo untuk seluruhnya

Halaman 52 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencabut Hak Pemeliharaan (hadhanah) yang dipegang oleh Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, serta menetapkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan putusan ini kepada Penggugat sebagai ayah kandung”

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalil-dalil dan fakta-fakta dalam Jawaban Gugatan a quo, maka berdasarkan hal-hal diatas, maka sepatutnya dalil angka 35 halaman 24 sampai dengan 25 **HARUSLAH DITOLAK**.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, uraian dalil hukum dan penolakan-penolakan i di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pengasuhan, dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT- 13122021-0079 tertanggal 14 Desember 2021, **TETAP** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 53 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 21 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

Bahwa dengan ini Penggugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Adapun dalil-dalil Replik Penggugat sebagai sanggahan terhadap dalil-dalil Tergugat yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Tergugat dalam Jawaban tidak mengajukan dalil-dalil eksepsi, melainkan secara langsung membahas mengenai pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya dalam Replik ini Penggugat secara langsung menanggapi pembahasan mengenai pokok perkara yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban.
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban merupakan argumentasi hukum yang keliru dan tidak objektif, serta tidak cermat dalam memahami konteks perkara ini.
3. Bahwa Tergugat dalam Jawaban angka 4 (empat) halaman 3 (tiga), mendalilkan hal sebagai berikut:

"Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 8 halaman 9 gugatan a quo pada faktanya Tergugat selama ini tidak pernah menghalang-halangi apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT namun pada faktanya tidak ada sekalipun selama ini Penggugat menghubungi Tergugat secara langsung untuk bertemu dengan anaknya". (Vide Jawaban angka 4 hlm. 3).

4. Bahwa dalil sanggahan Tergugat dalam Jawaban tersebut merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada.

Halaman 54 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Gugatan *a quo* angka 8 (delapan) halaman 9 (sembilan), Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 Judex Factie Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan salah satu Pertimbangan Hukum yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023 halaman 44 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Termohon, namun Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, menyalurkan dan atau memberikan kasih sayangnnya kepada anak tersebut”.

Dalil tersebut diuraikan oleh Penggugat justru karena selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.

6. Bahwa sejak menjelang berakhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena cerai berdasarkan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023.

Tergugat telah memisahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut.

7. Bahwa pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau tepatnya pada saat perkara antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van*

*Halaman 55 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewijsde) tersebut sebagaimana di atas belum diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris*, selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat telah memindahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN** yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama **Albert Lalawi**.

Hal tersebut sebagaimana diketahui oleh Penggugat berdasarkan keterangan dari Tergugat yang disampaikan kepada seseorang yang bernama **IBU KANDUNG PENGGUGAT** yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* pada **tanggal 21 Desember 2023**, yang mana pada saat itu **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (Ibu Kandung Penggugat) meminta izin kepada Tergugat agar dapat membawa/mengajak anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Cikarang selama 2 (dua) hari, dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban/balasan yang pada pokoknya mengatakan bahwa anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang ke Manado untuk **merayakan natal** di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman **TEMAN**).

8. Bahwa adapun mengenai Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat secara langsung, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban di atas, hal tersebut hanya merupakan penggiringan opini dari Tergugat yang seolah Penggugat memiliki kewajiban untuk menghubungi Tergugat secara langsung. Padahal dalam hal ini, Penggugat tidak menghubungi Tergugat secara langsung karena bermaksud untuk menghindari perdebatan/polemik dengan Tergugat, karena Penggugat sempat memberikan kritik secara langsung kepada Tergugat melalui pesan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* terkait dengan kelalaian Tergugat dalam memegang Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dikarenakan Tergugat sebagai Ibu Kandung sama sekali tidak mengurus dan merawat anak **ANAK**

Halaman 56 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung, melainkan Tergugat menitipkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada **TEMAN** (Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama **Albert Lalawi**) di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman **TEMAN**. Sedangkan Tergugat sendiri berada di Jakarta **tanpa pernah mengunjungi dan menemui** anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** secara langsung, tepatnya sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan. Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut justru menuai polemik dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya sejak saat itu Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat kembali.

Namun di sisi lain upaya Penggugat untuk bertemu, menyalurkan dan atau memberikan kasih sayangnya kepada anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** disampaikan melalui **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (Ibu Kandung Penggugat) kepada Tergugat. Hal tersebut sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan beberapa cetakan tangkapan layar (*screenshots*) yang berisi percakapan antara **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (Ibu Kandung Penggugat) dengan Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp*, dan mengenai hal itu dapat Penggugat buktikan dalam tahap pembuktian persidangan perkara ini.

9. Bahwa dengan demikian terbantahkan dalil Jawaban Tergugat sebagaimana di atas. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Jawaban tersebut, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

10. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawaban angka 5 (lima) halaman 3 (tiga), mendalilkan hal sebagai berikut:

"Bahwa telah Penggugat dalilkan sendiri pada poin 4 dan poin 5 halaman 3 s/d halaman 4 gugatan a quo perihal kesepakatan perdamaian sebagian dan putusan tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir namun Penggugat lah yang tidak memenuhi

Halaman 57 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



kewajiban dari putusan tersebut untuk seluruhnya". (Vide Jawaban angka 5 hlm. 3).

11. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban sebagaimana di atas merupakan dalil yang keliru dan sama sekali tidak benar.
12. Bahwa pada saat sebelum berakhirnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian berdasarkan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023

Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dari Tergugat dan sebagai Ayah Kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.

Adapun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut sebagaimana di atas, Tergugat sama sekali tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, bahkan Tergugat **memblokir kontak Penggugat** di aplikasi *WhatsApp*, serta telah memindahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN** yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama **Albert Lalawi**.

Lalu bagaimana caranya Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jika

Halaman 58 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Tergugat sama sekali tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut?

Mengenai hal tersebut, Penggugat dapat membuktikannya pada tahap pembuktian dalam persidangan perkara ini.

13. Bahwa dengan demikian terbantahkan dalil Jawaban Tergugat sebagaimana di atas. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Jawaban tersebut, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
14. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawaban angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) mendalilkan hal sebagai berikut:

*"Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 10 dan 11 halaman 9 s/d 10 Gugatan a quo Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah **TIDAK BERDASAR**, oleh karenanya Tergugat **MEN-SOMEER** Penggugat untuk **MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT MENGHALANGI PENGGUGAT UNTUK BERTEMU DENGAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG BERNAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Apabila dalil ini tidak dapat dibuktikan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, sudah selayaknya dalil ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia". (Vide Jawaban angka 6 hlm. 3).*

15. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam Jawaban sebagaimana di atas, kiranya tidak perlu Penggugatanggapi lebih lanjut, karena memang beban pembuktian atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* akan Penggugat buktikan pada tahap pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*, **tanpa perlu Tergugat men-someer Penggugat**.
16. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban tersebut, hanya merupakan uraian yang secara hukum sudah sepatutnya diketahui oleh Kuasa Hukum yang membela kepentingan hukum kliennya dalam persidangan, dan dalil tersebut tidak menyanggah/membantah apapun yang dikemukakan oleh

*Halaman 59 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025*



Penggugat dalam Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Jawaban tersebut, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

17. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawaban angka 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat), mendalilkan hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 12 halaman 10 Gugatan a quo sebagai berikut:

*"...Bahwa pada faktanya Penggugat selaku ayah kandung **TIDAK PERNAH** memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dari tahun 2023 akhir hingga saat ini, Tergugat lah yang bekerja dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya, pun, selain tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tertanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023. (**Vide Jawaban angka 7 hlm. 3-4**).*

18. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban sebagaimana di atas hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah terbantahkan dalam Replik ini. Oleh karena itu, mengenai hal tersebut kiranya tidak perlu Penggugatanggapi lebih lanjut, dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Jawaban tersebut, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

19. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawaban angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 6 (enam), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi dan/atau menanyakan kabar atau meminta bertemu dengan anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**.

*Halaman 60 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalil Jawaban Tergugat sebagaimana di atas merupakan pengulangan-pengulangan yang sebelumnya telah terbantahkan oleh Penggugat dalam Replik ini sebagaimana di atas dan nampaknya Tergugat tidak fokus dengan dalil sanggahannya, karena Tergugat sama sekali tidak membantah/menyanggah fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban tersebut tidak relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

Perlu digarisbawahi oleh Tergugat bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut sebagaimana di atas, Tergugat sama sekali tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, bahkan Tergugat **memblokir kontak Penggugat** di aplikasi *WhatsApp*, serta telah memindahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN** yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama **Albert Lalawi**. Lalu bagaimana caranya Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jika Tergugat sama sekali tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut?

21. Bahwa dengan demikian, guna menyederhanakan materi pokok perkara *a quo*, tidak perlu kiranya Penggugatanggapi lebih lanjut mengenai dalil pengulangan yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban sebagaimana di atas.

22. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawaban angka 11 (sebelas) halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 11 (sebelas), pada pokoknya menyatakan menolak dalil Penggugat dalam Gugatan angka 14 (empat belas) halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 11 (sebelas).

Halaman 61 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan angka 14 (empat belas) halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 11 (sebelas), sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam Jawaban tersebut, pada pokoknya Penggugat menyampaikan bahwa pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau tepatnya pada saat perkara antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024** belum diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris*, selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat telah memindahkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN** yang merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung Tergugat yang bernama **Albert Lalawi**.

Fakta hukum tersebut sebagaimana diafirmasi oleh Tergugat sendiri dalam, yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan dalil sebagai berikut:

*"...Alasan mengapa Tergugat **menitipkan atau memindahkan** anak **PENGUGAT** dan Tergugat yaitu **VINCENZO NICHOLAS** Jawaban angka 11 (sebelas) halaman 7 (tujuh) **LIE BIN PENGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan **PENGUGAT** sejak bulan desember 2023-Januari 2024 telah menolak menafkahi anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT...**". (Vide Jawaban angka 11 hlm. 7 alinea 3).*

Sehingga dalam hal ini terbukti dan tidak terbantahkan dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* bahwa Tergugat telah memisahkan anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** dengan memindahkan anak tersebut ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dan dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN**.

engenai halnya nafkah, yang juga didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban angka 11 (sebelas) halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 11

*Halaman 62 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang berlalrut-larut didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban dan sebelumnya telah terbantahkan oleh Penggugat dalam Replik ini, sehingga mengenai hal tersebut tidak perlu kiranya Penggugat tanggap lebih lanjut.

Adapun terkait pesan yang berisi ancaman kepada Tergugat pada tanggal 04 Desember 2023, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban angka 11 (sebelas) halaman 7 (tujuh), sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat dan Penggugat pun tidak mengetahui hal tersebut. Terlebih mengenai hal itu, sama sekali tidak ada relevansinya untuk dijadikan sebagai dalil sanggahan terhadap dalil Gugatan Pengugat tentang Tergugat memisahkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan memindahkan anak tersebut ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dan dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN**. Sehingga terkait hal tersebut patut kiranya dikesampingkan, karena terlihat jelas bahwa Tergugat tidak dapat mengkonstruksikan konsep pemikirannya dengan baik dalam proses penyelesaian perkara ini.

Terkait halnya mengenai masalah “Mobil” dan “Pekerjaan Tergugat”, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban angka 11 (sebelas) halaman 8 (delapan), jika dikaitkan dengan pesan yang berisi ancaman kepada Tergugat pada tanggal 04 Desember 2023, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban angka 11 (sebelas) halaman 7 (tujuh), maka jelas terbukti dalil Gugatan *a quo* bahwa terkait dengan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Penggugat untuk anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** telah digunakan oleh Tergugat tidak sebagaimana mestinya, yaitu fasilitas berupa:

1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama TINNY MARDONO (Saudari Kandung PENGGUGAT), jenis kendaraan: Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium AT FL, tahun 2022.

Halaman 63 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibeli oleh Penggugat dan dicatat/didaftarkan atas nama **Tinny Mardono**, yaitu Saudari Kandung dari Penggugat berdasarkan **Surat Pesanan Barang (Purchase Order) Nomor: 701PO20221100430**, tertanggal **05 November 2022**, yang pembayarannya dilakukan oleh Penggugat berdasarkan:

Invoice Nomor: INVI/2022110/MPL/2808817182, tertanggal **10 November 2022** atas nama **Penjual: Mitsubishi BRA** dan **Pembeli: Stephen (In Casu Penggugat)**.

1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan maksud agar dipergunakan sebagai fasilitas hidup yang layak demi keamanan serta kenyamanan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, namun pada kenyataannya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut digunakan oleh Tergugat yang berada di Jakarta untuk kepentingannya sendiri. (**Vide Posita Gugatan angka 20 & 21 hlm. 14-15**).

Namun saat ini diketahui bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut telah dikonversi dalam bentuk uang dan dianggap sebagai nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dari Penggugat kepada Tergugat atas perceraian Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sebagaimana telah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada saat Penggugat membacakan Ikrar Talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika Tergugat merasa ragu atas hal itu, maka Tergugat dapat secara langsung mempertanyakan kepada pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai fakta hukum dan kebenaran atas hal tersebut.

Kemudian mengenai "Pekerjaan Tergugat", sebagaimana didalilkan dalam Jawaban di atas, mohon kiranya agar Tergugat dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut, karena sepengetahuan Penggugat Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Lalu Tergugat mendapatkan uang dari mana?

Halaman 64 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu masih dalam Jawaban angka 11 (sebelas) halaman 8 (delapan), Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah orang yang manipulatif dan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi Tergugat mengenai agama yang dianut oleh Penggugat berdasarkan Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2014, serta mengaitkan pada pernikahan-pernikahan Penggugat sebelumnya. (**Vide Jawaban angka 11 hlm. 8 alinea 2**). Hal tersebut menunjukkan jelas bahwa Tergugat tidak memiliki konsentrasi yang cukup baik dalam memberikan dalil sanggahan dalam Jawaban terhadap Gugatan *a quo*, karena hal tersebut sama sekali tidak membantah dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, dan peristiwa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo* dan Tergugat hanya membicarakan suatu peristiwa yang mungkin terjadi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Sedikit menanggapi terkait hal itu, perlu kiranya Penggugat tegaskan bahwa sampai saat ini Penggugat masih memegang teguh Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh Penggugat secara konsisten, dan diajukannya Gugatan *a quo* bertujuan agar anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak berada dalam keadaan Murtad seperti saat ini karena perbuatan Tergugat yang membabtis anak tersebut**. Substansi itu yang sepatutnya ditanggapi oleh Tergugat dalam Jawaban, namun Tergugat dalam Jawaban tidak dapat membantah mengenai hal tersebut, Tergugat hanya menyampaikan dalil-dalil yang tidak relevan dan terkesan bermaksud untuk mengaburkan fakta hukum mengenai hal itu.

Mengenai dalil Tergugat dalam Jawaban angka 11 (sebelas) butir 6 (enam) dan butir 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 11 (sebelas), yang pada pokoknya membahas mengenai hal-hal yang mungkin terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai dan hal tersebut pada pokoknya menjadi dalil Tergugat dalam perkara perceraian dengan Penggugat yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), sehingga mengenai hal tersebut tidak relevan untuk dijadikan

Halaman 65 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil sanggahan oleh Tergugat dalam Jawaban, maka mengenai hal tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

24. Bahwa dengan demikian terbantahkan dalil Jawaban Tergugat sebagaimana di atas, serta terbukti fakta hukum yang juga diafirmasi oleh Tergugat sendiri dalam Jawaban di atas bahwa Tergugat telah memisahkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan memindahkan anak tersebut ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dan dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN**. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak dalil Jawaban Tergugat, atau setidaknya dikesampingkan.
25. Bahwa selanjutnya dalam Jawaban angka 12 (dua belas) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas), Tergugat menyampaikan penolakan terhadap dalil Gugatan *a quo* angka 15 (lima belas) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas), yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal, karena Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat bukan oleh **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (Ibu Kandung Penggugat), dan Tergugat berasumsi bahwa tidak mungkin **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (Ibu Kandung Penggugat) meminta kepada Tergugat agar anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dititipkan kepada anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. (*Vide Jawaban angka 12 hlm. 11-12*).
26. Bahwa dalil sanggahan dalam Jawaban Tergugat sebagaimana di atas merupakan dalil yang berkaitan dengan validitas suatu peristiwa yang akan terang dalam proses pembuktian, sehingga mengenai hal tersebut tidak perlu kiranya Penggugatanggapi lebih lanjut dan akan Penggugat buktikan pada tahap pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*. Adapun mengenai “isu agama” sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban (*Vide Jawaban angka 12 hlm. 12*), hal itu berkaitan dengan keimanan Penggugat dalam hubungannya dengan Allah Swt,

Halaman 66 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga asumsi serta penghakiman secara subjektif oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat manipulatif dengan menggunakan “isu agama”, tidak perlu kiranya Penggugatanggapi lebih lanjut, karena hal tersebut berkaitan dengan keimanan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara konkret, dan hal tersebut merupakan dalil yang sangat tidak objektif untuk digunakan sebagai dalil sanggahan dalam perkara *a quo* yang didasari pada rasa kebencian dan pertimbangan yang tidak bijaksana.

27. Bahwa dengan demikian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak dalil Jawaban Tergugat, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
28. Bahwa selanjutnya dalam Jawaban angka 13 (tiga belas) halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas), pada pokoknya Tergugat menyatakan menolak dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas) halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas), dengan dasar dan alasan yang pada pokoknya adalah karena menurut Tergugat dalil Penggugat dalam Gugatan tersebut tidak dibenarkan secara agama bahkan hukum positif, di mana seseorang dapat meminta hak asuh (*hadhanah*) melalui Pengadilan maka anak tersebut harus tinggal dan dirawat oleh penerima hak asuh tersebut. **(Vide Jawaban angka 13 hlm. 12-13), selanjutnya diikuti oleh dalil yang tidak relevan (kabur) oleh Tergugat**, dengan menyatakan bahwa pada kenyataannya setelah masalah “mobil” yang dipermasalahkan oleh Kakak Kandung Penggugat telah selesai, pada tanggal 10 November 2024 Penggugat memutuskan untuk mengambil kembali dan merawat secara langsung anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** untuk tinggal bersama di Jakarta, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menutup akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan Penggugat dan anak

Halaman 67 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2025.
(*Vide Jawaban angka 13 hlm. 13*).

29. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat sebagaimana di atas, Penggugat merasa tidak jelas, sebenarnya Tergugat hendak memberikan sanggahan atau membahas mengenai apa?

Dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban selalu saya bercampuraduk dan tidak fokus dengan apa yang dipermasalahkan, sehingga logika berpikir dalam penulisan Jawaban Tergugat selalu saja tidak sinkron dan tidak terkonstruksi dengan baik.

30. Bahwa jika maksud dari Tergugat adalah untuk mempermasalahkan **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (Ibu Kandung Penggugat) yang menghubungi Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp* sebagaimana Penggugat terangkan dalam Posita Gugatan *a quo* angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas) halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas), maka dalil sanggahan Tergugat tersebut jelas sangat tidak cermat.

31. Bahwa dalam Posita Gugatan *a quo* angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas) halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas), Penggugat hanya menerangkan suatu fakta hukum bahwa **IBU KANDUNG PENGGUGAT** (Ibu Kandung Penggugat) selalu berusaha menghubungi Tergugat untuk menanyakan kondisi dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Pada saat itu, Tergugat sama sekali tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah Kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, bahkan Tergugat **memblokir kontak Penggugat** di aplikasi *WhatsApp*.

Adapun mengenai permasalahan "mobil" yang dinyatakan oleh Tergugat sudah selesai. (*Vide Jawaban angka 13. Hlm. 13*), kiranya agar dapat diterangkan lebih lanjut oleh Tergugat dalam Duplik, apa yang dimaksud selesai? Karena terkait hal tersebut, saat ini diketahui bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut telah dikonversi dalam bentuk uang dan dianggap sebagai nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dari Penggugat kepada

Halaman 68 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas perceraian Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sebagaimana telah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada saat Penggugat membacakan lkrar Talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kemudian terkait dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 2024 Penggugat memutuskan untuk mengambil kembali dan merawat secara langsung anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** untuk tinggal bersama di Jakarta, lalu saat ini anak tersebut berada dalam asuhan siapa?

Kemudian terkait dalil Tergugat yang menyatakan bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah menutup akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan Penggugat dan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pada tanggal 20 Januari 2025. Berdasarkan dalil Jawaban Tergugat tersebut, lalu sebenarnya siapa yang manipulatif dalam perkara ini? Sudah jelas dan terang bahwa Tergugat baru membawa anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut ke Jakarta setelah diajukannya Gugatan *a quo*. Hal tersebut tentu saja dilakukan oleh Tergugat dengan maksud dan tujuan semata-mata guna membantah dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* terkait tidak diberikannya akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Peristiwa-peristiwa dan keadaan yang diterangkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah peristiwa yang terjadi **sebelum** diajukannya Gugatan *a quo*, dan peristiwa yang didalilkan sebagai sanggahan oleh Tergugat adalah peristiwa yang terjadi **setelah** Gugatan *a quo* diajukan. Lalu siapa yang manipulatif?

32. Bahwa selanjutnya dalam Jawaban angka 14 (empat belas) halaman 13 (tiga belas), yang pada pokoknya Tergugat menyatakan menolak dalil Gugata *a quo* angka 19 (sembilan belas) halaman 14 (empat belas), dengan dasar dan alasan bahwa Tergugat pernah berkunjung untuk menjenguk anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.

Halaman 69 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena hal tersebut mengandung klaim atas fakta yang berbeda, maka sudah sepatutnya Tergugat dapat membuktikan mengenai hal itu dalam persidangan perkara *a quo*. Begitupun halnya Penggugat yang akan membuktikan dalil Gugatan *a quo* mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengesampingkan Jawaban Tergugat dan menolak Jawaban Tergugat tersebut jika ternyata tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

34. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawaban angka 15 (lima belas) halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas), mendalilkan hal sebagai berikut:

*“Bahwa pada faktanya **Tergugat walaupun mencari nafkah dengan bekerja....**”.*

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka Tergugat **wajib untuk membuktikan** dalam persidangan mengenai pekerjaan apa yang dijalani oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam dalil Jawaban tersebut.

35. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawaban angka 16 (enam belas) halaman 14 (empat belas), pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat dalam Posita Gugatan angka 20 (dua puluh) dan angka 21 (dua puluh satu) halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas), dengan dasar dan alasan karena menurut Tergugat 1 (satu) Unit Mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena dibeli pada saat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, terlebih ayah kandung Tergugat juga membayar angsuran unit mobil tersebut. (***Vide* Jawaban angka 16 hlm. 14**).

36. Bahwa walaupun secara hukum 1 (satu) Unit Mobil tersebut merupakan harta bersama, namun secara faktual 1 (satu) Unit Mobil tersebut dibeli menggunakan uang dari hasil jerih payah Penggugat sendiri, karena Tergugat tidak mencari nafkah. Namun saat ini diketahui bahwa 1 (satu)

Halaman 70 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut telah dikonversi dalam bentuk uang dan dianggap sebagai nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dari Penggugat kepada Tergugat atas perceraian Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sebagaimana telah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada saat Penggugat membacakan Ikrar Talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maka terkait biaya angsuran yang dibayar oleh ayah kandung Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban di atas, itu hanya angsuran sisa pembayaran yang belum terlunasi, selebihnya telah dibayar oleh Penggugat dan saat ini dianggap sebagai nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dari Penggugat kepada Tergugat atas perceraian Penggugat dan Tergugat.

37. Bahwa dengan demikian terbantahkan dalil Tergugat dalam Jawaban sebagaimana di atas. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Jawaban Tergugat.
38. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban angka 17 (tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas) halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga), hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban, serta telah terbantahkan dengan dalil Penggugat dalam Replik ini. Dengan demikian tidak perlu kiranya Penggugatanggapi lebih lanjut mengenai hal tersebut, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Jawaban Tergugat.
39. Bahwa selanjutnya dalam Jawaban angka 19 (sembilan belas) halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat), Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil Penggugat dalam Posita Gugatan angka 24 (tiga puluh empat) halaman 24 (dua puluh empat), terkait dengan alamat Tergugat, tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan dalil sanggahannya dan hanya membahas mengenai hal-hal yang tidak relevan dan tidak membantah dalil Gugatan Penggugat

Halaman 71 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kediaman Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan.

40. Bahwa terkait dalil Tergugat dalam Jawaban angka 20 (dua puluh) halaman 24 (dua puluh empat), yang menolak dalil Posita Gugatan *a quo* angka 35 (tiga puluh lima) halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima), dengan menyatakan bahwa menurut Tergugat Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat. (**Vide Jawaban angka 20 hlm. 24**). Hal tersebut tidak sepatutnya disampaikan dalam tahap jawab-jinawab, karena Tergugat sendiri pun belum mengetahui bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu, keliru dan terlampau prematur jika Tergugat menyimpulkan hal tersebut dalam tahap jawab jinawab. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Jawaban Tergugat, atau setidaknya dikesampingkan.

41. Bahwa dengan demikian terbantahkan seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban, sehingga dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dikesampingkan.

Bahwa dari sekian banyak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban, **tidak ada satu pun dalil Jawaban Tergugat yang membantah dalil Gugatan Penggugat terkait dengan dasar dan alasan diajukannya Gugatan *a quo* oleh Penggugat, yaitu fakta hukum dan sumber hukum** sebagai berikut:

(FAKTA HUKUM)

- ✓ FAKTA HUKUM MENGENAI PEMBAPTISAN ANAK ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT
- ✓ FAKTA HUKUM TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN AKSES KEPADA PENGGUGAT UNTUK ANAK ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

(SUMBER HUKUM)

Halaman 72 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam **Q.S. At-Tahrim: 6**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Dikarenakan anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Penggugat. Hal itu sebagaimana diamanatkan melalui **Firman Allah SWT** dalam **Q.S. Ar-Rum: 30**, yang berbunyi sebagai berikut:

“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah”

Sebagaimana lebih lanjut dinyatakan melalui **Sabda Rasulullah SAW** dalam **Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah**, yang berbunyi:

“Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. (H.R. Bukhari Muslim).

Serta sebagaimana ditegaskan oleh **Imam Ghazali**, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki qalbu (hati) suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan mengabaikan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan merugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, dan mengajarkannya akhlak yang baik”.

Bahwa dalam praktik secara faktual di Indonesia, perkara seperti ini sebagaimana serupa dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), serta menjadi preseden hukum yang menjadi pedoman dalam hal perempuan yang memegang Hak Pemeliharaan atas Anak (*Hadhanah*) berpindah agama (*Murtad*), yaitu:

Halaman 73 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Ag/1996)

Berkaitan dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian antara orang tua. Berikut adalah Kiadah Hukum dalam Yurisprudensi tersebut.

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut melibatkan **seorang ibu yang memeluk agama selain Islam setelah bercerai**, sementara anak mereka belum mencapai usia *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun). Dalam hal ini, suami (ayah) mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut, karena ibu yang sebelumnya beragama Islam telah pindah agama.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa **agama merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan hak asuh anak**, terutama untuk anak yang **belum mencapai usia *mumayyiz***. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur dan belum *mumayyiz* seharusnya **diberikan kepada ayah, karena ibu yang pindah agama dianggap tidak lagi layak untuk mengasuh anak yang masih memerlukan pembinaan agama Islam**.

Hal tersebut dilandasi pada **Pertimbangan Agama**, Mahkamah Agung memberikan perhatian pada pentingnya kelangsungan pendidikan agama bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu orang tua berpindah agama, pengadilan berpendapat bahwa anak harus tetap diasuh oleh orang tua yang seagama. Oleh karena itu, **Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada pihak ayah yang beragama Islam, meskipun sebelumnya hak asuh tersebut diberikan kepada ibu**.

(*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Ag/1996)

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menegaskan prinsip bahwa hak asuh atas anak dipertimbangkan dengan memperhatikan agama, meskipun keputusan tersebut juga berfokus pada kepentingan terbaik anak secara keseluruhan.

Halaman 74 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mengenai akses yang sepatunya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu, mendidik serta mencurahkan kasih sayang kepada anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 halaman 18, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah".

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung), yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" angka 15 tentang **"Pemeliharaan dan Nafkah Anak"** huruf (b) dan huruf (c) halaman 481, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

- b) Pemeliharaan anak pada dasarnya **untuk kepentingan anak**, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan **agamanya**. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
- c) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun **dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat** pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan **agama si anak**.

Berdasarkan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 75 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

Menghukum **TERGUGAT (TERGUGAT)** untuk menyerahkan anak **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan putusan ini kepada **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** sebagai Ayah Kandung.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** untuk seluruhnya.

2. Menyatakan mencabut Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh **TERGUGAT (TERGUGAT)** atas anak **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

3. Menetapkan anak **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**, dengan ketentuan **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** wajib memberikan akses kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** untuk

Halaman 76 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** tersebut.

4. Menghukum **TERGUGAT (TERGUGAT)** untuk menyerahkan anak **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan putusan ini kepada **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** sebagai Ayah Kandung.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun di kemudian hari terdapat upaya hukum Banding atau Perlawanan/Verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
6. Menghukum **TERGUGAT (TERGUGAT)** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 24 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui yang mana kami akan mengemukakan pokok-pokok Duplik kami sebagai berikut:

Halaman 77 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan ikrar talak yang diucapkan dan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Desember 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada poin 4 s/d 6 halaman 3 s/d 4 Replik Gugatan *a quo* yang pada intinya bahwa sanggahan Tergugat merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ngada, pada faktanya dan nyatanya Tergugat selama ini tidak pernah menghalang-halangi apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun pada faktanya memang tidak ada sekalipun selama ini Penggugat menghubungi Tergugat secara langsung untuk bertemu dengan anaknya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil poin 4 s/d 6 halaman 3 s/d 4 **HARUSLAH DITOLAK**.

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 7 halaman 4 Replik Gugatan *a quo* yang pada intinya bahwa:
"Hal tersebut sebagaimana diketahui oleh Penggugat berdasarkan keterangan dari Tergugat yang disampaikan kepada seseorang yang bernama IBU KANDUNG PENGGUGAT yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat melalui pesan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 21 Desember 2023, yang mana pada saat itu IBU KANDUNG PENGGUGAT (Ibu Kandung Penggugat) meminta izin kepada Tergugat agar dapat membawa/mengajak anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Cikarang selama 2 (dua) hari, dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban/balasan yang pada pokoknya mengatakan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedang ke Manado untuk merayakan natal di Manado (tepatnya di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat kediaman TEMAN)"

Bahwa dapat Tergugat sampaikan kembali dalil-dalil tersebut diatas sangat salah berdasarkan fakta, dapat Tergugat sampaikan dan jelaskan bahwa Ibu kandung Penggugat yang bernama **JOHANA SOLISA** telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2004 dan **TEMAN** adalah seseorang yang telah

Halaman 78 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat Tergugat dari Tergugat kecil. Alasan mengapa Tergugat menitipkan atau memindahkan anak **PENGGUGAT** dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan **PENGGUGAT** sejak bulan desember 2023 – Januari 2024 telah menolak menafkahi anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT BIN STPEHN LIE** dan pada tanggal 4 Desember 2023 Tergugat menerima chat ancaman dari aplikasi Whatsapp dari nomer +6285711419981 yang berisikan:

*"Fiola harap kembalikan mobil milik ibu tinny karena ibu tinny yang bayar dan mantan suami anda **tidak pernah ada bukti tertulis memberikan mobil itu buat anda atau anak anda!!!!**membawa mobil yang bukan milik anda dan tidak mau mengembalikan ada hukumnya!!!**jangan pengecut anda!!!saya tau semua apa yang anda lakukan di bali ada buktinya semua!!!!***

Setelah menerima chat tersebut dan mendapati bahwa Penggugat tidak lagi menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat merasakan ketakutan dengan keselamatan hidup anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan **demi keselamatan anak dan terjaminnya nafkah anak**, maka Tergugat memutuskan untuk menitipkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TEMAN sampai dengan masalah "mobil" terselesaikan dan juga agar Tergugat dapat bekerja demi bisa menafkahi dan menjamin masa depan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan selama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dititipkan kepada TEMAN, Tergugat rutin memberikan nafkah (via transfer) untuk anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui rekening TEMAN.

Tergugat menilai Penggugat adalah orang yang manipulatif dan tidak bertanggung jawab terhadap Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal manipulatif tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan NIK XXXXXX06170385007:

Halaman 79 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : PENGGUGAT
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 17 Maret 1085
jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Heulang No.7, RT/RW 004/005,
Keluarahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah
Sareal

Agama : BUDHA

2. Berdasarkan KARTU KELUARGA No. XXXXXX051709140015 dikeluarkan pada tanggal 17 September 2014 diketahui Penggugat telah menikah dengan seseorang yang bernama WIL, SEBELUM menikah dengan Tergugat. Dalam pernikahan Penggugat (beragama KATOLIK) dengan WIL (beragama KATOLIK) telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANK PENGGUGAT I dan ANK PENGGUGAT II, dan kedua anak dari pernikahan dengan WIL beragama KATHOLIK.
3. Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 9 oktober 2021 berdasarkan KARTU KELUARGA No. XXXXXX060512190024 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2021 yang diurus sendiri oleh Penggugat dengan jelas beragama KRISTEN;
4. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh iman yang sama dan dengan cara manipulatif nya Penggugat mengajak menikah Tergugat dengan dua kali melangsungkan pernikahan, yang pertama melangsungkan proses pernikahan dengan menggunakan ajaran Kristen dan yang kedua menggunakan ajaran Islam, dapat Tergugat jelaskan bahwa SEBELUM Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, Penggugat terlebih dahulu di baptis serta dilakukan pemberkatan sebelum melangsungkan pernikahan secara agama KRISTEN;
5. Berdasarkan penjelasan pada point 1 s/d 4, dapat Tergugat tarik benang merah nya bahwa Penggugat menggunakan Isu agama (keyakinan)

Halaman 80 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



dengan selalu berpindah-pindah agama, dari yang mulanya Bergama Budha, kemudian menikah dengan perempuan yang bernama **WIL** yang beragama Katolik, Penggugat pindah keyakinan dengan memeluk agama Katolik, setelah bercerai dengan **WIL**, Penggugat memilih memeluk agama islam, dan Penggugat mengajak Tergugat menikah dengan melangsungkan 2 (dua) prosesi Pernikahan, yang pertama melangsungkan pernikahan dengan prosesi pernikahan agama kristen (penggugat dibaptis dan diberkati secara agama kristen), setelah itu melangsungkan Pernikahan dengan prosesi agama Islam. agama atau keyakinan (iman) seharusnya dapat menjadi dasar ilmu kehidupan, landasan dalam berumah tangga agar dapat mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah, akan tetapi agama hanya dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi nafsu Penggugat semata;

6. Bahwa kemudian setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, **PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) DAN LEBIH MEMILIH BERANGKAT IBADAH UMROH DENGAN WIL** tersebut, **BAHKAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN IBADAH ISLAM SEPERTI SHOLAT, PUASA, ZAKAT, DAN IBADAH LAINNYA SERTA TIDAK PERNAH JUGA MENGAJARKAN AJARAN ISLAM KEPADA TERGUGAT DAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YAITU ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, hal tersebut didukung oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS**, didalam pertimbangannya pada angka 3 halaman **34**:

- *Kurangnya pelayanan/perhatian didalam rumah tangga Termohon terhadap Pemohon imbas dari Pemohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon meninggalkan kediaman **bersama dengan Wanita Idaman Lain sesuai dengan keterangan saksi Pemohon maupun Termohon.***

Halaman 81 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



- Termohon diindikasikan saat ini sudah keluar dari Islam dan Kembali memeluk keyakinan Kristen disebabkan **selama masa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajarkan ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga ketika Termohon mengikutsertakan dirinya dalam ibadah tantenya di gereja meskipun Termohon membantah pindah agama.**

Dan didukung juga oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK**, didalam pertimbangannya pada halaman 6, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa permohonan talak pembanding beserta dengan alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam posita surat permohonannya, oleh Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa selisih paham antara Pembanding dan Terbanding bukan tidak mungkin untuk didamaikan karena bukan mengenai hal yang prinsip (Terbanding tidak pindah keyakinan, tidak berzinah atau mengkhianati Pembanding dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga), Terbanding sebagai istri sangat menghargai dan menyayangi Pembanding sebagai suami yang bertanggung jawab, akan tetapi tindakan **PEMBANDING YANG SERING MENINGGALKAN RUMAH KEDIAMAN BERSAMA DAN PERGI DENGAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) BAHKAN TELAH TINGGAL BERSAMA DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) TERSEBUT BAGI TERBANDING ADALAH HAL YANG SUDAH TIDAK WAJAR**, atas jawaban Terbanding tersebut oleh karena kesalahpahaman telah secara nyata terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bahkan Terbanding telah pula melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan (Pembanding) **MAKA FAKTA-FAKTA A QUO TELAH CUKUP MENJADI DASAR UNTUK MENYATAKAN TALAK PEMBANDING DENGAN ALASAN TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH TERBUKTI**"*

Halaman 82 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Kemudian di dalam Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024**, didalam pertimbangannya pada halaman 5, yang berbunyi sebagai berikut:

"BAHWA KEMBALINYA TERMOHON KASASI KEPADA AGAMANYA SEMULA DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN DAN KETIDAKPEDULIAN PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI YANG MASIH MUALAF, SEHARUSNYA SEBAGAI SEORANG SUAMI PEMOHON KASASI WAJIB MENGAJARI ATAU SETIDAKNYA MEMBAWA TERMOHON KASASI KEPADA PENDIDIK ISLAM AGAR MENGETI DAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, SEHINGGA TERMOHON KASASI TIDAK DAPAT DIBEKANI AKIBAT HUKUM APAPUN, TERMASUK AKIBAT PERCERAIAN, bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan anak yang menjadi PERTIMBANGAN UTAMA ADALAH KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) YAITU DIMANA HAK-HAK TUMBUH KEMBANG ANAK AKAN TERPENUHI, bukan kepentingan orang tua, bahwa berdasarkan hasil pembuktian Judex Facti anak yang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT baru berusia 3 (tiga) tahun, pada usia tersebut hak-hak anak akan lebih banyak terpenuhi jika hak pemeliharaan (hadhanah) berada pada ibunya"

7. Saat berlangsungnya sidang mediasi pada tanggal 20 Januari 2025 dalam perkara *A quo*, **Tergugat memberikan waktu dan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang pada saat itu ikut dengan Tergugat akan tetapi menunggu didalam mobil. Dari pertemuan tersebut juga didapati pernyataan langsung dari Penggugat bahwa Penggugat telah memiliki anak dari Wanita Idaman Lain yang telah berumur 4 (empat) bulan, pernyataan tersebut menjadi kepingan puzzle terakhir dan telah membuktikan secara jelas dan gamblang bahkan tidak ada pertentangan sama sekali antara Pernyataan

Halaman 83 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pada **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK BAHWA SELAMA PERNIKAHAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT, TERGUGAT TELAH MENJALIN HUBUNGAN DENGAN WANITA LAIN BAHKAN TELAH DIKARUNIAI ANAK DARI PERNIKAHAN TERSEBUT.**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil a poin 7 halaman 4 Replik Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK.**

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 8 dan 9 halaman 4 s/d 6 Replik Gugatan a quo yang pada intinya bahwa **Penggugat TELAH mengakui bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat secara langsung karena bermaksud untuk menghindari perdebatan/polemik dengan Tergugat,** yang mana seharusnya Penggugat sebagai ayah kandung menghubungi anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat, selama ini Penggugat acuh dan tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat dalam hal perhatian sebagai ayah kandung serta nafkah untuk menghidupi anak Penggugat dan Tergugat, pada faktanya Tergugat lah yang selama ini bekerja demi memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, mengingat Penggugat **TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEWAJIBANNYA** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023 dan **TIDAK PERNAH** menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga Tergugat harus bekerja untuk membiayai kehidupan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat lah yang harus menanggung sepenuhnya kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung dari ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Halaman 84 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil pada poin 8 dan 9 halaman 4 s/d 6 Replik Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK.**

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 10 s/d 13 halaman 6 s/d 7 Replik Gugatan a quo yang pada intinya bahwa:

"Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami dari Tergugat dan sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.

Adapun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde) tersebut sebagaimana di atas, Tergugat sama sekali tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya"

7. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah **TIDAK BERDASAR**, Tergugat kembali sampaikan dan tegaskan, Penggugat **TIDAK PERNAH** menghubungi Tergugat perihal pertemuan dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berikut pun Penggugat **TIDAK PERNAH** menghubungi via telepon maupun video call ataupun chat untuk menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat, selama ini Penggugat acuh dan tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat dalam hal perhatian sebagai ayah kandung serta nafkah untuk menghidupi anak Penggugat dan Tergugat, pada faktanya Tergugat lah yang selama ini bekerja demi memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil pada poin 10 s/d 13 halaman 6 s/d 7 Replik Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK.**

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 15 s/d 21 halaman 7 s/d 10 Replik Gugatan a quo, bahwa dalil-dalil yang Termohon ulang dalam Jawaban Gugatan aquo adalah sesuai fakta yang terjadi, kembali Tergugat jelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat bercerai berdasarkan ikrar talak yang diucapkan dan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Desember 2024 di Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 85 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang disebabkan oleh PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) DAN LEBIH MEMILIH BERANGKAT IBADAH UMROH DENGAN WIL tersebut, BAHKAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN IBADAH ISLAM SEPERTI SHOLAT, PUASA, ZAKAT, DAN IBADAH LAINNYA SERTA TIDAK PERNAH JUGA MENGAJARKAN AJARAN ISLAM KEPADA TERGUGAT DAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YAITU ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal tersebut didukung oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS**, didalam pertimbangannya pada angka 3 halaman 34:

- *Kurangnya pelayanan/perhatian didalam rumah tangga Termohon terhadap Pemohon imbas dari Pemohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama dengan Wanita Idaman Lain sesuai dengan keterangan saksi Pemohon maupun Termohon.*
- *Termohon diindikasikan saat ini sudah keluar dari Islam dan Kembali memeluk keyakinan Kristen disebabkan **selama masa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajarkan ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga ketika Termohon mengikutsertakan dirinya dalam ibadah tantenya di gereja meskipun Termohon membantah pindah agama.***

Dan didukung juga oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK**, didalam pertimbangannya pada halaman 6, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa permohonan talak pembanding beserta dengan alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam posita surat permohonannya, oleh Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa selisih paham antara Pembanding dan Terbanding bukan tidak mungkin untuk didamaikan karena bukan mengenai hal yang prinsip (Terbanding tidak pindah keyakinan, tidak berzinah atau mengkhianati Pembanding dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga), Terbanding

Halaman 86 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri sangat menghargai dan menyayangi Pembanding sebagai suami yang bertanggung jawab, akan tetapi tindakan **PEMBANDING YANG SERING MENINGGALKAN RUMAH KEDIAMAN BERSAMA DAN PERGI DENGAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) BAHKAN TELAH TINGGAL BERSAMA DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) TERSEBUT BAGI TERBANDING ADALAH HAL YANG SUDAH TIDAK WAJAR**, atas jawaban Terbanding tersebut oleh karena kesalahpahaman telah secara nyata terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bahkan Terbanding telah pula melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan (Pembanding) **MAKA FAKTA-FAKTA A QUO TELAH CUKUP MENJADI DASAR UNTUK MENYATAKAN TALAK PEMBANDING DENGAN ALASAN TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH TERBUKTI**"

Kemudian di dalam Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024**, didalam pertimbangannya pada halaman 5, yang berbunyi sebagai berikut:

"BAHWA KEMBALINYA TERMOHON KASASI KEPADA AGAMANYA SEMULA DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN DAN KETIDAKPEDULIAN PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI YANG MASIH MUALAF, SEHARUSNYA SEBAGAI SEORANG SUAMI PEMOHON KASASI WAJIB MENGAJARI ATAU SETIDAKNYA MEMBAWA TERMOHON KASASI KEPADA PENDIDIK ISLAM AGAR MENGETI DAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, SEHINGGA TERMOHON KASASI TIDAK DAPAT DIBEANI AKIBAT HUKUM APAPUN, TERMASUK AKIBAT PERCERAIAN, bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan anak yang menjadi **PERTIMBANGAN UTAMA ADALAH KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) YAITU DIMANA HAK-HAK TUMBUH KEMBANG ANAK AKAN TERPENUHI**, bukan kepentingan orang tua, bahwa berdasarkan hasil pembuktian Judex Facti anak yang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT baru berusia 3 (tiga) tahun, pada usia

Halaman 87 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



tersebut hak-hak anak akan lebih banyak terpenuhi jika hak pemeliharaan (hadhanah) berada pada ibunya”

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil pada poin 15 s/d 21 halaman 7 s/d 10 Replik Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK.**

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 22 s/d 25 halaman 10 s/d 15 Replik Gugatan a quo, dapat Tergugat sampaikan kembali sama dengan dalil Tergugat pada poin 4 Duplik di atas, yang dapat Tergugat simpulkan sebagai berikut:

- 1) Ibu kandung Penggugat yang bernama **JOHANA SOLISA telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2004** dan TEMAN adalah seseorang yang telah merawat Tergugat dari Tergugat kecil. Alasan mengapa Tergugat menitipkan atau memindahkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan Penggugat sejak bulan desember 2023 – Januari 2024 telah menolak menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Bin Stpehn Lie.
- 2) Setelah menerima chat berisi ancaman sebagaimana Tergugat sampaikan dalam poin 11 halaman 7 Jawaban a quo dan poin 4 halaman 3 Duplik a quo, dan mendapati bahwa Penggugat tidak lagi menafkahi *anak* Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat merasakan ketakutan dengan keselamatan hidup anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan **demi keselamatan anak dan terjaminnya nafkah anak**, maka Tergugat memutuskan untuk menitipkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TEMAN sampai dengan masalah “mobil” terselesaikan dan juga agar Tergugat dapat bekerja demi bisa menafkahi dan menjamin masa depan *anak* Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan selama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dititipkan kepada TEMAN, Tergugat rutin memberikan nafkah (via transfer) untuk anak ANAK PENGGUGAT DAN

Halaman 88 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



TERGUGAT melalui rekening TEMAN.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil pada poin 22 s/d 25 halaman 10 s/d 15 Replik Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK**.

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 26 s/d 27 halaman 15 s/d 16 Replik Gugatan a quo yang pada intinya mendalilkan bahwa:

"Adapun mengenai "isu agama" sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban (Vide Jawaban angka 12 hlm. 12), hal itu berkaitan dengan keimanan Penggugat dalam hubungannya dengan Allah Swt, sehingga asumsi serta penghakiman secara subjektif oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat manipulatif dengan menggunakan "isu agama", tidak perlu kiranya Penggugat tanggapi lebih lanjut, karena hal tersebut berkaitan dengan keimanan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara konkret, dan hal tersebut merupakan dalil yang sangat tidak objektif untuk digunakan sebagai dalil sanggahan dalam perkara a quo yang didasari pada rasa kebencian dan pertimbangan yang tidak bijaksana"

Dalil tersebut menggambarkan ketidakpahaman Penggugat soal agama, ketika seseorang beragama, maka orang tersebut akan mengikuti aturan-aturan agama, begitupun Penggugat, ketika Penggugat beragama Islam, dan menikahi Tergugat yang notabene beragama Non Islam sebelum menikah dengan Penggugat, maka sudah menjadi kewajiban Penggugat untuk mengajarkan agama islam dan menjadi contoh yang baik bagi Tergugat, tapi faktanya Penggugat tidak dapat menjadi imam dan contoh yang baik bagi Tergugat, dan kegagalan Penggugat terwujud dengan lahirnya beberapa fakta diantaranya :

1. Adanya perselingkuhan dengan WIL dan telah tinggal bersama bahkan telah dikaruniai seorang anak, padahal status Penggugat dan Tergugat baru resmi bercerai tertanggal 13 Desember 2024 berdasarkan ikrar talak Penggugat.
2. Penggugat membiarkan Tergugat dan seorang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie tanpa tempat tinggal dengan alasan kediaman

Halaman 89 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



bersama Penggugat dan Tergugat telah habis masa sewa nya, tapi faktanya setelah Tergugat dan seorang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie pergi dari kediaman bersama, Penggugat menempati rumah kediaman bersama Kembali tapi dengan Wanita Idaman Lain.

3. Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat dari dan selama proses bercerai saat Permohonan Cerai talak di pengadilan Agama sampai dengan sebelum adanya putusan Kasasi di Mahkamah Agung.
4. Penggugat sudah tidak menafkahi seorang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie dari bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah dapat dinilai Penggugat tidak memiliki karakter yang baik dan kuat dalam hal BERTANGGUNG JAWAB, oleh karena itu lah ilmu agama sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, penilaian Tergugat bukan berdasarkan kebencian seperti yang dikatakan oleh Penggugat, penilaian Tergugat berdasarkan Fakta-fakta yang sudah Penggugat buktikan dan terbukti didalam persidangan permohonan cerai talak antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan putusan Kasasi yang di putus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka sudah sepatutnya dalil pada poin 26 s/d 27 halaman 15 s/d 16 Replik Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK.**

11. Bahwa dalil yang Tergugat sampaikan pada dasarnya adalah sesuai dengan fakta yang terjadi dan sanggahan Tergugat atas dalil Penggugat, dimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menggunakan dalil tersebut didasari pada rasa kebencian dan pertimbangan yang bijaksana adalah sama sekali **TIDAK BERDASAR.**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil pada poin 26 s/d 27 halaman 15 s/d 16 Replik Gugatan a quo **HARUSLAH DITOLAK.**

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 28 s/d 34 halaman 16 s/d 19 Replik Gugatan a quo, dimana dalil-dalil tersebut adalah pengulangan yang telah terbantahkan oleh Tergugat yang telah menyampaikan seluruh poin Tergugat dalam Jawaban dan Duplik a quo, serta dalam agenda persidangan pembuktian yang akan datang akan

Halaman 90 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Tergugat lampirkan seluruh bukti-bukti atas dalil Tergugat.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil pada poin 28 s/d 34 halaman 16 s/d 19 Replik Gugatan *a quo* **HARUSLAH DITOLAK**.

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 35 s/d 41 halaman 19 s/d 21 Replik Gugatan *a quo*, Tergugat tetap dengan dalil Tergugat yang telah disampaikan dalam Jawaban, dan dalil Penggugat pada angka 20 dan 21 halaman 14 s/d 15 Gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa unit mobil tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan maksud agar dipergunakan sebagai fasilitas hidup yang layak demi keamanan serta kenyamanan anak Penggugat dan Tergugat namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, mobil tersebut digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan Tergugat, dapat Tergugat sampaikan kembali kesimpulan atas dalil Penggugat tersebut sebagai berikut:

- A) Pada faktanya dan tidak terbantahkan lagi unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium tersebut merupakan **HARTA BERSAMA** Penggugat dan Tergugat karena unit mobil tersebut dibeli pada saat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, terlebih ayah kandung Tergugat juga membayar angsuran unit mobil tersebut yang kemudian akan Tergugat lampirkan dalam akta pembuktian, sehingga unit mobil tersebut **BUKANLAH** sepenuhnya milik Penggugat mengingat Penggugat **TIDAK** membayar dan/atau melunasi keseluruhan angsuran Unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross Premium tersebut; dan
- B) Bahwa oleh karena Penggugat **TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEWAJIBANNYA** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 *jo.* Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 *jo.* Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023 dan **TIDAK PERNAH** menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehingga Tergugat harus bekerja untuk membiayai kehidupan Tergugat serta anak

Halaman 91 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat lah yang harus menanggung sepenuhnya kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya dalil pada poin 35 s/d 41 halaman 19 s/d 21 Replik Gugatan *a quo* **HARUSLAH DITOLAK.**

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 21 s/d 25 replik pada perkara *a quo*, dimana Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

"bahwa dari sekian banyak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban, tidak ada satu dalil Jawaban Tergugat yang membantah dalil Gugatan Penggugat terkait dasar dan alasan diajukannya Gugatan *a quo* oleh Penggugat, yaitu fakta hukum dan sumber hukum sebagai berikut:

1. **Fakta hukum mengenai pembaptisan anak Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT yang dilakukan Tergugat.**
2. **Fakta hukum Tergugat tidak memberikan Akses kepada Penggugat untuk anak Vicenczo Nicholas Lie bin PENGGUGAT Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 210 K/Ag/1996 berkaitan dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian antara orang tua.**

Penggugat mungkin tidak membaca dan lupa bahwa :

1. Fakta hukum mengenai pembaptisan anak tidak bertentangan dengan akidah agama islam, karena dari awal ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT beragama KRISTEN yang mana sesuai dengan Kartu Keluarga antara Penggugat dan Tergugat.
2. Fakta hukum mengenai tidak memberikan Akses kepada Penggugat untuk anak Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT, didalam gugatan dan replik Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat bingung dalam menentukan arti tidak memberikan akses kepada Penggugat. Faktanya, Penggugat tidak pernah meminta untuk bertemu seorang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT, yang ada Ibu Penggugat yang bernama IBU KANDUNG PENGGUGAT yang

Halaman 92 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Tergugat untuk bertemu dengan seorang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT. Bagaimana bisa Penggugat membuat narasi Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat padahal faktanya Penggugat tidak pernah meminta bertemu, Terkesan bahwa Penggugat hanya mengerti soal meminta hak bertemu tanpa mengerti soal kewajiban, dimana hak itu ada ketika telah melaksanakan kewajiban, bukan meminta hak terlebih dahulu baru melaksanakan kewajiban. Fakta nya, pada tanggal 20 Januari 2025 Tergugat memberikan Akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT.

Dari fakta hukum diatas sudah sangat jelas tidak ada alasan bagi majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk mencabut hak asuh seorang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT yang saat ini di pegang oleh Tergugat.

Didalam yurisprudensi putusan Nomor 17 PK/Ag/2022, terungkap bahwa anak berada dalam asuhan ibunya dengan pemeliharaan dan tumbuh kembang baik, oleh karena itu, demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan sesuai Pasal 105 kompilasi hukum Islam maka hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) diserahkan kepada ibu.

Yuriprudensi Nomor 17 PK/Ag/2022 sejalan dengan Putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024 (putusan Kasasi antara Penggugat dan Tergugat), dimana didalam pertimbangannya pada halaman 5 putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024 dijelaskan bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan anak yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dan putusan nya menetapkan memberikan hak pemeliharaan anak kepada Termohon kasasi yaitu Tergugat pada perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas dan yurisprudensi, maka sudah sangat berdasar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo*,
MENOLAK dalil-dalil Penggugat.

PETITUM

Halaman 93 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, uraian dalil hukum dan penolakan-penolakan i di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pengasuhan, dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT- 13122021-0079 tertanggal 14 Desember 2021, **TETAP** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT, NIK. XXXXXX061703850007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX-LT-13122021-0079, tertanggal 14 Desember 2021, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tertanggal 05 Juli 2023, diterbitkan oleh Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah

Halaman 94 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4a;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 11 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4b;
6. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4c;
7. Fotokopi Bukti Transfer Melalui Mobile Banking BCA Periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
8. Fotokopi 5 (lima) Lembar Bukti Tangkapan Layar (Screenshoots) isi percakapan Tergugat dengan IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung Penggugat) dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 21 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6a;
9. Fotokopi 3 (tiga) Lembar Bukti Tangkapan Layar (Screenshoots) isi percakapan Tergugat dengan IBU KANDUNG PENGUGAT (Ibu Kandung Penggugat) dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 17 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6b;

Halaman 95 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi 6 (enam) Lembar Bukti Tangkapan Layar (Screenshots) isi percakapan Tergugat dengan IBU KANDUNG PENGGUGAT (Ibu Kandung Penggugat) dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 10 Februari 2024, dan tanggal 11 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6c;
11. Fotokopi 2 (dua) Lembar Bukti Tangkapan Layar (Screenshots) isi percakapan Tergugat dengan IBU KANDUNG PENGGUGAT (Ibu Kandung Penggugat) dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 19 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6d;
12. Fotokopi 5 (lima) Lembar Bukti Tangkapan Layar (Screenshots) isi percakapan Tergugat dengan IBU KANDUNG PENGGUGAT (Ibu Kandung Penggugat) dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 20 Mei 2024, 09 Juni 2024, 25 Juni 2024, 13 Juli 2024 dan tanggal 14 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6e;
13. Fotokopi 3 (tiga) Lembar Bukti Tangkapan Layar (Screenshots) isi percakapan Penggugat dengan Tergugat menggunakan aplikasi WhatsApp. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
14. Fotokopi Surat Pesanan Barang (Purchase Order) Nomor: 701PO20221100430, tertanggal 05 November 2022 Jo. Invoice Nomor: INV/2022110/MPL/2808817182, tertanggal 10 November 2022 atas nama Penjual: Mitsubishi BRA dan Pembeli: Stephen (Penggugat). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;

Halaman 96 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan KAKAK KANDUNG PENGUGAT, tertanggal 18 Agustus 2024, dilegalisasi oleh Allan Rinaldy Sumanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Minahasa, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan Legalisasi Nomor: 175/Leg/VIII/2024, tertanggal 10 November 2022 atas nama Penjual: Mitsubishi BRA dan Pembeli: Stephen (Penggugat). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;
16. Fotokopi 2 (Dua) Lembar Cetak Foto tertanggal 17 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;
17. Fotokopi 4 (Empat) Lembar Tangkapan Layar (Screenshots) Postingan Instastory dari Akun Instagram Tergugat tertanggal 13 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11a;
18. Fotokopi 5 (Lima) Lembar Cetak Foto tertanggal 20 Oktober 2024 dari Akun Facebook GMIM Solafide Tinoor Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11b;
19. Fotokopi 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar (Screenshots) Postingan Instastory dari Akun Instagram Tergugat tertanggal 25 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;
20. Fotokopi Kode Booking eTicket Itinerary Batik Air TERGUGAT pada tanggal 04 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-13;
21. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2915/AC/2024/PA.JS Tertanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan

Halaman 97 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-14;

22. Fotokopi Bukti Rincian Tagihan Kartu Kredit atas nama PENGUGAT (In Casu Penggugat) yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-15a;
23. Fotokopi Bukti Rincian Tagihan Kartu Kredit atas nama PENGUGAT (In Casu Penggugat) yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-15b;
24. Fotokopi Bukti Rincian Tagihan Kartu Kredit atas nama PENGUGAT (In Casu Penggugat) yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-15c;
25. Fotokopi Bukti Rincian Tagihan Kartu Kredit atas nama PENGUGAT (In Casu Penggugat) yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-15d;
26. Fotokopi Piagam Memeluk Agama Islam Nomor: 12/DKM/VIII/2019, tertanggal 02 Agustus 2019 atas nama TERGUGAT (In Casu Tergugat). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-16a;
27. Fotokopi Piagam Memeluk Agama Islam Nomor: 06/DKM/IX/2018, tertanggal 14 September 2018 atas nama PENGUGAT (In Casu Penggugat). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-16b;

Halaman 98 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 330/NOT-PPAT/Covernote/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT KAbupaten Minahasa Allan Rinaldy Sumanty, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-17;
29. Fotokopi Surat Perjanjian Julia Beli Mobil antara Tinny Mardono (kakak kandung Penggugat) dengan Albert Johaness (ayah kandung Tergugat), tertanggal 29 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-18a;
30. Fotokopi Surat Tanda Terima BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross A/T Tahun 2022 tanggal 30 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-18b;
31. Fotokopi 4 (empat) Bukti Tangkapan Layar (*Screenshots*) isi percakapan antara Penggugat dengan Tergugat menggunakan aplikasi WhatsApp pada tanggal 10 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-19;
32. Salinan 1 (satu) buah Flashdisk berisi 4 (empat) video rekaman dari instastori Instagram milik Tergugat dan 1 (satu) video rekaman Penggugat bersama anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti video tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan ditunda untuk menyocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-20;
33. Satu buah flashdisk berisi salinan 2 (dua) buah rekaman video pembaptisan Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT. Bukti video tersebut tidak bermaterai, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah disaksikan bersama oleh majelis hakim dan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-21;
34. Cetak Foto saksi atas nama Febri di Gereja GMIM Solafide Tinoor tanggal 13 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan

Halaman 99 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-22;

B. Bukti Saksi

1. **KAKAK KANDUNG PENGGUGAT binti Mardono**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Graha Indah Blok A No. 7 RT 1 RW 4 Kedung Halang, Kota Bogor Utara, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan memiliki satu orang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie, lahir tahun 2021, berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat, sejak bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke Manado bersama ibu Penggugat untuk menjenguk Vincenzo Nicholas Lie yang tinggal di rumah Ibu Ani (tante Tergugat);
- Bahwa di Manado, saksi tidak bertemu dengan Tergugat, karena menurut Bu Ani, Tergugat tinggal di Jakarta dan Vincenzo Nicholas Lie di Manado dirawat oleh Bu Ani yang beragama Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan Vincenzo Nicholas Lie tinggal di Manado bersama tante Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Bu Ani, Vincenzo Nicholas Lie diajarkan sekolah minggu di gereja di Manado;

Halaman 100 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Ani juga cerita bahwa ketika ulang tahun ketiga, Vincenzo Nicholas Lie di baptis di gereja, dan saksi sudah membuat pernyataan di depan notaris bahwa benar saksi telah mendengarkan langsung dari Bu Ani tentang cerita ini;

2. Febrianto Moray bin Martin Moray, umur 36 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Taas, Tikala, Manado, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan memiliki satu orang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie, lahir tahun 2021, berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie tinggal di rumah Bu Ani di Manado sudah beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menemani ibu Penggugat menemui anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie di rumah Bu Ani di Manado pada tanggal 15 Agustus 2024 karena saksi juga tinggal di Manado;
- Bahwa kondisi Vincenzo Nicholas Lie keadaanya memprihatinkan dan jauh dari Tergugat, karena Tergugat tinggal di Jakarta bukan di Manado;
- Bahwa saksi pernah datang ke Manado bersama ibu Penggugat untuk menjenguk Vincenzo Nicholas Lie yang tinggal di rumah Ibu Ani (tante Tergugat);
- Bahwa yang tinggal di rumah Bu Ani lebih dari 3 orang, tetapi saksi tidak tahu apakah anak Bu Ani atau bukan;
- Bahwa menurut cerita Bu Ani, Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT diajarkan sekolah minggu di gereja di Manado;

Halaman 101 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kali Tergugat menemui anak Vincenzo Nicholas Lie di Manado, Tergugat jarang datang ke Manado untuk mengunjungi anaknya, dan hanya melakukan video call saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat seorang penganut agama kristen, karena saksi pernah melihat Tergugat ke gereja;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam;
- Bahwa menurut cerita Bu Ani ketika ulang tahun ketiga, Vincenzo Nicholas Lie, dibaptis di gereja, dan saksi sendiri yang merekam video pembaptisan itu pada tanggal 13 Oktober 2024, karena kebetulan saat itu saksi juga baru selesai kegiatan ibadah di gereja yang sama, tetapi pada saat pembaptisa tersebut, Penggugat tidak hadir dan saksi tidak tahu apakah Tergugat memberitahu pembaptisan anaknya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Vincenzo Nicholas Lie senang bertemu dengan ibu Penggugat (neneknya) yang sudah berbulan-bulan tinggal di Manado;

3. IBU KANDUNG PENGGUGAT binti Ali Sunjoyo, umur 80 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Albasia A-7 Graha Indah RT 1 RW 4 Kedung Halang, Bogor Utara, di bawah sumpah memberi keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan memiliki satu orang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie, lahir tahun 2021, usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah bercerai, awalnya saksi tidak tahu dimana Vincenzo Nicholas Lie tinggal, saksi menghubungi Tergugat, menurut Tergugat Vincenzo Nicholas Lie tinggal di Manado, setelah beberapa bulan anak tersebut tidak balik dari Manado, kemudian pada bulan Agustus 2024 saksi datang ke Manado untuk mengunjungi Vincenzo Nicholas Lie;

Halaman 102 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Tergugat di Manado, karena menurut cerita Bu Ani (tante Tergugat), Vincenzo Nicholas Lie tinggal di Manado dengan dia, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi bertemu dengan Vincenzo Nicholas Lie di Manado selama satu jam lebih, saat itu saksi berencana mengajak bertemu Vincenzo Nicholas Lie untuk pergi menginap 1 (satu) malam di hotel, tetapi Bu Ani tidak membolehkannya kecuali Bu Ani dan anggota keluarganya juga diajak menginap semuanya;
- Bahwa Vincenzo Nicholas Lie bin PENGGUGAT terlihat kurus, hidungnya meler, ingusnya juga berdarah, malah saat itu dilap dengan tisu bekas yang diambil dari lantai;
- Bahwa menurut cerita Bu Ani bahwa Vincenzo Nicholas Lie ikut sekolah minggu di Manado dan juga akan dibaptis;
- Bahwa Penggugat tidak tahu tentang Vincenzo Nicholas Lie ikut sekolah minggu dan juga akan dibaptis;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa ia kangen dengan Vincenzo Nicholas Lie, terakhir kali ia bertemu anaknya pada saat proses mediasi perkara ini;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke Manado, Vincenzo Nicholas Lie telah tinggal di Manado selama 8 bulan;
- Bahwa Tergugat jarang menemui anak, hanya video call saja;
- Bahwa sebelum bercerai, Tergugat dibantu pengasuh untuk merawat Vincenzo Nicholas Lie;
- Bahwa setahu saksi mobil yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk antar jemput Vincenzo Nicholas Lie, malah digunakan oleh Tergugat, sementara di Manado Vincenzo Nicholas Lie tidak memiliki kendaraan;

4. **Dra. Ammy Kadarharutami Manggala Dewi, M.Psi. binti M. Kadarhartono Kusuma Manggala**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Psikolog, bertempat tinggal di Taman Rempoa Indah Blok M No. 8 RT 7 RW 2 Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 103 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Psikolog Klinis anak;
- Bahwa anak balita khususnya anak usia 3 tahun memiliki tugas perkembangan diantaranya anak sudah harus bisa toilet training, makan sendiri dan lain-lain, jika pada usia itu anak belum bisa melakukan tugas perkembangannya itu, maka terdapat pola asuh yang kurang pada anak tersebut;
- Bahwa anak usia balita atau usia 3 tahun butuh figur otorita (nilai) yang diberikan oleh ayahnya, dan juga figur empati yang diberikan oleh ibunya. Jika anak yang tumbuh pada orang tua yang berpisah, maka kedua figur tersebut harus ada figur penggantinya;
- Bahwa anak sejak lahir sudah menyimpan memori tentang ayah dan ibunya, termasuk saat ibunya mendekapnya ketika menyusuinya;
- Bahwa figur otorita dan figur empati sangat penting untuk kematangan emosional anak, jika kedua figur itu terpenuhi, maka anak akan mencapai kematangan emosional, ia akan merasa aman, lalu pada akhirnya ia berani mengeksplor dirinya keluar. Sementara jika kedua figur itu tidak didapatkan seorang anak, maka kematangan emosionalnya tidak dapat terbentuk dan pada akhirnya anak akan mengalami kecemasan sepanjang hidupnya;
- Bahwa usia 0-5 tahun adalah masa krusial bagi seorang anak, karena pada saat itu dibentuk kematangan emosional anak, pada usia 1-2 tahun anak-anak mulai diberikan trust, lalu usia 2-4 tahun sudah mulai mandiri;
- Bahwa jika pada usia 1-2 tahun seorang anak sudah mendapatkan trust dari ayah dan ibunya, lalu selanjutnya anak itu diasuh oleh orang berbeda bukan ayah ibunya lagi, maka anak tersebut akan rentan untuk merasa mistrust lagi, karena anak butuh tempat dan lingkungan yang tetap agar trust dirinya terbangun, agar dia bisa mengeksplor dirinya lebih baik;
- Bahwa anak balita belum paham nilai-nilai keagamaan, tetapi dia bisa melihat kebiasaan yang berbeda, sehingga menjadikannya bingung dengan perubahan hal itu, dan bingung untuk memilih agama yang akan dianut saat dia dewasa;

Halaman 104 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kematangan emosional anak tidak tercapai, maka pada step kehidupan berikutnya seperti pada masa kerja dan menikah ia juga tidak akan sukses dan tidak punya pendirian atau *avoidance*;

B. Bukti Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-3;
4. Fotokopi KTP NIK XXXXXX061703850007 atas nama Penggugat tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX051709140015 atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-5;
6. Fotokopi kumpulan foto Penggugat dibaptis dengan upacara Kristen Protestan sebelum menikah secara Islam dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-6;

Halaman 105 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX060512190024 atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-7;
8. Fotokopi kumpulan foto Penggugat bersama WIL melakukan umroh. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-8;
9. Fotokopi tangkapan layar percakapan Penggugat dengan rekan Penggugat sekaligus rekan WIL Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-9;
10. Fotokopi tangkapan layar foto anak Penggugat bersama WIL dari akun nsuryna95. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-10;
11. Fotokopi tangkapan layar percakapan Tergugat dengan pemilik kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-11;
12. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan Desember 2023 untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-12;
13. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan Januari 2024 untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-13;
14. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan Februari 2024 untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-14;

Halaman 106 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan Maret 2024 untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-15;
16. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan April 2024 untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-16;
17. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan Mei 2024 untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-17;
18. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan Juli 2024 untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-18;
19. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan Agustus 2024 untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-19;
20. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan Oktober 2024 untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-20;
21. Fotokopi kumpulan Bukti transfer dari Tergugat kepada Annie Lultje Lalawi pada bulan November 2024 untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Bukti transfer dari Tergugat untuk pembayaran asuransi ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 22 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-22;

Halaman 107 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Bukti transfer dari Tergugat untuk pembayaran asuransi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 30 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Bukti transfer dari Tergugat untuk pembayaran asuransi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 4 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Bukti Tiket Perjalanan Tergugat ke Manado tanggal 24 Agustus 2024 sampai 6 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Bukti Tiket Perjalanan Tergugat ke Manado tanggal 11 Oktober 2024 sampai 25 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-26;
27. Fotokopi tangkapan layar foto Tergugat mengunjungi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-27;
28. Fotokopi tangkapan layar foto Tergugat berada dalam pesawat saat mengunjungi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 11 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-28;
29. Fotokopi tangkapan layar foto Tergugat bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 19 Oktober 2024 di Manado. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-29;
30. Fotokopi tangkapan layar foto Tergugat bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2024 di Manado. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-30;

Halaman 108 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi tangkapan layar foto ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 10 November 2024 di pesawat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-31;
32. Fotokopi tangkapan layar percakapan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-32;
33. Fotokopi tangkapan layar percakapan tanggal 4 Desember 2023 berisikan ancaman terhadap Tergugat dari nomor +6285711419981. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-33;
34. Fotokopi tangkapan layar percakapan tanggal berisikan teror terhadap Tergugat dari nomor +6285892626268. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-34;
35. Fotokopi bukti surat somasi tanggal 21 Agustus 2024 dari Tinny Mardono yang diwakili kuasanya tentang 1 unit kendaraan roda 4 (empat). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-35;
36. Fotokopi bukti transfer dari ayah kandung Tergugat (Albert Johanes) sebesar Rp115.392.000 (seratus limas belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-36;
37. Fotokopi tangkapan layar percakapan Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-37;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis, tanggal 16 Mei 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan, Replik, serta pengejawantahan terhadap seluruh bukti-bukti

Halaman 109 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dan Keterangan Saksi dan Ahli dalam persidangan perkara *a quo*, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Kesimpulan ini.

Bahwa adapun terhadap hal-hal yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, dapat Penggugat simpulkan sebagai berikut:

KESIMPULAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dalam Jawaban tidak mengajukan dalil-dalil Eksepsi, melainkan secara langsung membahas mengenai pokok perkara, sehingga dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat sebagai sanggahan terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat secara langsung menanggapi pembahasan mengenai pokok perkara *a quo*.

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat dan menghadirkan Saksi-Saksi serta Ahli untuk didengar keterangannya di hadapan Pengadilan.

Berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat, serta Saksi-Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4a, Bukti P-4b** dan **Bukti P-4c**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2019, namun saat ini telah bercerai, dan selama perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yaitu:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

2. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tertanggal 05 Juli 2023, diterbitkan oleh Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan (**Vide Bukti P-3**), terbukti bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, terlebih dahulu pada tanggal 14 Juni 2023 dan tanggal 05 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian dan mencapai **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** serta telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 110 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan **Bukti P-3, Bukti P-4a, Bukti P-4b dan Bukti P-4c**, terbukti bahwa Penggugat sebagai Ayah Kandung memiliki **hak akses** terhadap anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Hal tersebut juga sebagaimana dilandasi pedoman dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian (C) Tentang "Rumusan Hukum Kamar Agama"** angka 4 halaman 17, yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah".

Maka dengan demikian, **tidak dibenarkan** bagi Tergugat sebagai orang tua yang memegang Hak Pemeliharaan atas anak tersebut (*Hadhanah*) untuk menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Penggugat selaku Ayah Kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

4. Bahwa berdasarkan **Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti P-6c, Bukti P-6d, Bukti P-6e dan Bukti P-19**, serta keterangan-keterangan Saksi dalam persidangan atas nama Saksi **Lie Kim Hah (Ibu Kandung Penggugat)**, yang menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut:

"...saksi sering menanyakan bagaimana kabar anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TERGUGAT melalui pesan WhatsApp, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah mempertemukan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan saksi sebagai neneknya, kemudian saksi mendapat informasi sekitar bulan Desember 2023 dari TERGUGAT bahwa Vincenzo sekarang telah tinggal di Manado untuk natalan, selanjutnya saksi menanyakan lagi pada awal tahun 2024 apakah anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah pulang atau belum

Halaman 111 dari 164 halaman

Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi ingin sekali untuk bertemu, akan tetapi TERGUGAT tidak juga mempertemukan Vincenzo dengan neneknya”.

Dengan demikian terbukti jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Penggugat dan pihak keluarga dari Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) untuk menemui anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.

5. Bahwa berdasarkan **Bukti P-5, Bukti P-8, Bukti P-15a, Bukti P-15b, Bukti P-15c dan Bukti P-15d**, serta keterangan-keterangan para Saksi dalam persidangan, terbukti bahwa baik saat sebelum maupun setelah berakhirnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami dari Tergugat (sebelum bercerai) dan sebagai ayah kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam memberikan nafkah serta fasilitas hidup yang layak.
6. Bahwa berdasarkan berdasarkan **Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti P-6c, Bukti P-6d dan Bukti P-6e** serta keterangan-keterangan Saksi dalam persidangan atas nama Saksi **Lie Kim Hah (Ibu Kandung Penggugat)**, yang menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut:

“...saksi sering menanyakan bagaimana kabar anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TERGUGAT melalui pesan WhatsApp, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah mempertemukan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan saksi sebagai neneknya, kemudian saksi mendapat informasi sekitar bulan Desember 2023 dari TERGUGAT bahwa Vincenzo sekarang telah tinggal di Manado untuk natalan, selanjutnya saksi menanyakan lagi pada awal tahun 2024 apakah anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah pulang atau belum karena saksi ingin sekali untuk bertemu, akan tetapi TERGUGAT tidak juga mempertemukan Vincenzo dengan neneknya”.



Terbukti bahwa saat **menjelang berakhirnya perkawinan** Penggugat dan Tergugat, **Tergugat telah memisahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Penggugat sebagai ayah kandung**, sebagaimana dilakukan oleh Tergugat pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau tepatnya pada saat perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat belum diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Vide Bukti P-4a, Bukti P-4b, Bukti P-4c**), selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat telah memindahkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN** yang merupakan kakak kandung dari ayah kandung Tergugat yang bernama **Albert Lalawi**.

7. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh **TEMAN** kepada Saksi atas nama **KAKAK KANDUNG PENGGUGAT**, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan KAKAK KANDUNG PENGGUGAT, tertanggal 18 Agustus 2024, yang dilegalisasi oleh **Allan Rinaldi Sumanti, S.H., M.Kn.** selaku Notaris di Kabupaten Minahasa (**Vide Bukti P-9 jo. Bukti P-17**), yang pada pokoknya **TEMAN** menyatakan sebagai berikut:
- *Benar bahwa anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut bertempat tinggal di --Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini.*
 - *Benar bahwa anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan atau pemeliharaan **Sdri. TEMAN** sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan saat ini dan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tidur bersama dengan **Sdri. TEMAN**.*
 - *Bahwa **Sdri. TERGUGAT** berada di Jakarta dan **tidak pernah** menemui anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** secara langsung di --Provinsi Sulawesi Utara. Hubungan komunikasi yang dilakukan oleh **Sdri. TERGUGAT** dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** hanya melalui Video Call.*

Halaman 113 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka **terbukti** bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan atau pemeliharaan **TEMAN**, sedangkan Tergugat berada di Jakarta dan tidak pernah menemui anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** secara langsung.

8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan **Bukti P-9 jo. Bukti P-17, Bukti P-11a, Bukti P-11b, Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-22**, serta dikuatkan dengan keterangan-keterangan para Saksi sebagai berikut:

- **KAKAK KANDUNG PENGUGAT:**

"Saksi menerangkan setelah pertemuan itu kemudian saksi menemui Notaris Allan Renaldy Sumanti untuk membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pada tanggal 17 Agustus 2024 mengunjungi rumah Bu TEMAN di Tinoor, serta telah mendengar secara lisan dari Bu TEMAN selama ini anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Bu TEMAN dan tinggal di Manado sejak bulan Desember 2023, dan ibunya yaitu TERGUGAT tinggal di Jakarta dan tidak pernah menemui anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT secara langsung, kemudian anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT selalu ikut sekolah minggu di Gereja Tinoor, serta menginformasikan akan membaptis anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT pada hari ulang tahunnya".

- **Febri:**

"Saksi menyatakan bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pada saat anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dilakukan pembaptisan kemudian mendokumentasikan melalui Handphone nya acara pembaptisan tersebut (Vide Bukti P-20 & Bukti P-21), dimana lokasi Gereja nya dekat dengan rumah Ibu Annie".

"Saksi menyatakan mendengar dari Ibu Annie bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah tinggal di Manado selama berbulan-bulan, yang dititipkan oleh TERGUGAT kepada Ibu Annie agar tinggal di Manado, dan berdasarkan cerita Ibu Annie TERGUGAT tidak

*Halaman 114 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025*



pernah pulang ke Manado, dan berkomunikasi dengan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui Video Call”.

“Saksi menjelaskan pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 9 pagi, pada saat saksi tiba untuk beribadah, saksi melihat serangkain proses dari pembaptisan tersebut, dimana terlihat ada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian hadir juga TERGUGAT, dan mendengar nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dipanggil oleh Pendeta Gereja untuk di baptis yang didampingi langsung oleh TERGUGAT sebagai ibunya”.

- Lie Kim Hah:

“Saksi menjelaskan pada saat berdialog dengan Ibu Annie, saksi menanyakan aktivitas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ngapain aja, kemudian Ibu Annie menyampaikan bahwa Vincenzo ikut sekolah minggu di Gereja, padahal dulu waktu tinggal dengan PENGGUGAT di Jakarta selalu dididik dengan ajaran Islam, kemudian Ibu Annie menginformasikan Vincenzo akan dibaptis pada saat ulang tahunnya, saksi juga menanyakan “memang bapaknya (PENGGUGAT) tau?” Ibu Annie menjawab “Engga. Engga apa-apa”.

Dengan demikian, terbukti jelas dan tidak terbantahkan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dibaptis oleh Tergugat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Gereja GMIM Solafide Tinoor yang terletak di Kota Tomohon, dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dari Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti dan tidak dapat terbantahkan mengenai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ FAKTA HUKUM MENGENAI PEMBAPTISAN ANAK ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT
- ✓ FAKTA HUKUM TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN AKSES KEPADA PENGGUGAT UNTUK ANAK ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 115 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam hal ini, kiranya perlu untuk dipedomani sumber-sumber hukum Islam sebagai berikut:

Sebagaimana diamanatkan dalam **Q.S. At-Tahrim: 6**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".

Dikarenakan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Penggugat. Hal itu sebagaimana diamanatkan melalui **Firman Allah SWT** dalam **Q.S. Ar-Rum: 30**, yang berbunyi sebagai berikut:

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah"

Sebagaimana lebih lanjut dinyatakan melalui **Sabda Rasulullah SAW** dalam **Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah**, yang berbunyi:

"Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi". (H.R. Bukhari Muslim).

Serta sebagaimana ditegaskan oleh **Imam Ghazali**, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki qalbu (hati) suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan mengabaikan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan merugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, dan mengajarkannya akhlak yang baik".

11. Bahwa dalam praktik secara faktual di Indonesia, perkara seperti ini sebagaimana serupa dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Halaman 116 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Inkracht van Gewijsde*), serta menjadi preseden hukum yang menjadi pedoman dalam hal perempuan yang memegang Hak Pemeliharaan atas Anak (*Hadhanah*) berpindah agama (*Murtad*), yaitu:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Ag/1996)**

Berkaitan dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian antara orang tua. Berikut adalah Kiadah Hukum dalam Yurisprudensi tersebut.

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut melibatkan **seorang ibu yang memeluk agama selain Islam setelah bercerai**, sementara anak mereka belum mencapai usia *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun). Dalam hal ini, suami (ayah) mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut, karena ibu yang sebelumnya beragama Islam telah pindah agama.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa **agama merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan hak asuh anak**, terutama untuk anak yang **belum mencapai usia *mumayyiz***. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur dan belum *mumayyiz* seharusnya **diberikan kepada ayah, karena ibu yang pindah agama dianggap tidak lagi layak untuk mengasuh anak yang masih memerlukan pembinaan agama Islam**.

Hal tersebut dilandasi pada **Pertimbangan Agama**, Mahkamah Agung memberikan perhatian pada pentingnya kelangsungan pendidikan agama bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu orang tua berpindah agama, pengadilan berpendapat bahwa anak harus tetap diasuh oleh orang tua yang seagama. Oleh karena itu, **Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada pihak ayah yang beragama Islam, meskipun sebelumnya hak asuh tersebut diberikan kepada ibu**.

(*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Ag/1996)

Halaman 117 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya mengenai akses yang sepatunya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu, mendidik serta mencurahkan kasih sayang kepada anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 halaman 18, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah".

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung), yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" angka 15 tentang "**Pemeliharaan dan Nafkah Anak**" huruf (b) dan huruf (c) halaman 481, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

- b) *Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.*
- c) *Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.*

14. Bahwa **terlebih** berdasarkan 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar (Screenshots) Postingan Instastory dari Akun Instagram Tergugat pada

*Halaman 118 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2024 (**Vide Bukti P-12**) dan Kode Booking *eTicket Itinerary* Batik Air TERGUGAT pada tanggal 04 November 2023 (**Vide Bukti P-13**), membuktikan secara jelas bahwa Tergugat memiliki perilaku buruk karena Tergugat kerap berada di sebuah club malam yang bernama "The H Club" dan terdapat minuman beralkohol, serta pada tanggal 04 November 2024, Tergugat yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri dari Penggugat, pergi ke Denpasar Bali bersama dengan laki-laki lain.

15. Bahwa adapun bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, sebagaimana berikut:

- **Bukti T-1, Bukti T-2 & Bukti T-3**

Tergugat hanya mendalilkan suatu permasalahan yang terjadi pada saat perceraian Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut **sama sekali tidak relevan** dengan perkara *a quo*, karena Tergugat mendalilkan seputar **penyebab perceraian** antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan, dan hal tersebut **sama sekali tidak membantah** dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai Hak Pemeliharaan atas Anak (*Hadhanah*).

- **Bukti T-4, Bukti T-5 & Bukti T-6**

Atas bukti-bukti tersebut, Tergugat pada pokoknya hendak membuktikan bahwa Penggugat dahulu adalah pemeluk agama Buddha dan Penggugat pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama **WIL** sebelum menikah dengan Tergugat, serta Tergugat mengklaim bahwa Penggugat telah mempermainkan agama. Hal tersebut merupakan bentuk sanggahan yang sama sekali tidak relevan dengan perkara *a quo* dan tidak objektif. Semula Penggugat beragama Buddha dan kemudian menganut agama Islam **terjadi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, yaitu pada tanggal 14 September 2018** (jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2019) dan jauh pula sebelum Tergugat memeluk Agama Islam (**Vide Bukti P-16a**), Penggugat memang telah memeluk Agama Islam dan keyakinan tersebut dipegang teguh oleh Penggugat sampai saat ini.

Halaman 119 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut membuktikan bahwa keliru dan merupakan tuduhan semata apa yang hendak dibuktikan oleh Tergugat dalam **Bukti T-4, Bukti T-5 & Bukti T-6** tersebut. Justru dengan diajukannya Gugatan *a quo*, **Penggugat** bertujuan untuk menyelamatkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah dibabtis oleh Tergugat**, sebagaimana hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab **Penggugat** sebagai Ayah Kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.

Adapun tentang Penggugat sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama **WIL** sebelum menikah dengan Tergugat **sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara a quo**, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan.

- **Bukti T-7**

Diajukannya bukti tersebut oleh Tergugat, semata-mata Tergugat bermaksud untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak peduli dengan agama dari anak-anaknya. Hal tersebut merupakan kekeliruan dan adanya dugaan manipulasi dari Tergugat, mengingat atas bukti tersebut Tergugat tidak dapat memperlihatkan dokumen aslinya di dalam persidangan (**hanya berdasarkan dokumen copy**). Sehingga secara hukum bukti tersebut tidak dapat menjadi acuan kebenaran yang mutlak untuk menentukan benar atau tidaknya dalil sanggahan Tergugat. Terlebih diketahui bahwa berdasarkan Piagam Memeluk Agama Islam Nomor: 06/DKM/IX/2018, tertanggal 14 September 2018 atas nama **PENGUGAT (In Casu Penggugat) (Vide Bukti P-16b)**, Penggugat telah memeluk agama Islam sejak **tanggal 14 September 2018 (jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2019)**.

- **Bukti T-8, Bukti T-9 & Bukti T-10**

Bukti-bukti tersebut diajukan oleh Tergugat dengan tujuan yang pada pokoknya hendak membuktikan bahwa Penggugat bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Hal tersebut merupakan sanggahan yang

Halaman 120 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



tidak relevan dengan perkara *a quo*, karena hal itu adalah seputar **penyebab perceraian** antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan, dan hal tersebut **sama sekali tidak membantah** dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai Hak Pemeliharaan atas Anak (*Hadhanah*). Tergugat hanya berupaya untuk menghalang-halangi dalil-dalil Penggugat dengan mendalilkan hal-hal yang sudah usang dan tidak relevan dengan perkara *a quo*. Lagipula mengenai penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) (**Vide Bukti P3, Bukti P-4a, Bukti P-4b & Bukti P-4c**).

- **Bukti T-11**

Bukti tersebut diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat hendak membuktikan Penggugat menelantarkan Tergugat setelah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) karena Tergugat harus pergi dari rumah yang disewa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa hal itu merupakan kekeliruan dan manipulasi dari Tergugat. **Seharusnya Tergugat dalam daftar buktinya menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi.** Secara faktual, berdasarkan **Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti P-6c, Bukti P-6d dan Bukti P-6e** serta keterangan-keterangan Saksi dalam persidangan atas nama Saksi **Lie Kim Hah (Ibu Kandung Penggugat)**, terbukti bahwa saat menjelang berakhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, **Tergugat telah memisahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Penggugat sebagai ayah kandung**, sebagaimana dilakukan oleh Tergugat pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau tepatnya pada saat perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat belum diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Vide Bukti P-4a, Bukti P-4b, Bukti P-4c**), selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat, **Tergugat telah memindahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN**

Halaman 121 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



TERGUGAT ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara dititipkan oleh Tergugat melalui seseorang bernama **TEMAN** yang merupakan kakak kandung dari ayah kandung Tergugat yang bernama **Albert Lalawi**.

Bagaimana mungkin Penggugat meninggalkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** di rumah sewa? Sedangkan di sisi lain justru Tergugat yang segera melarikan anak tersebut ke Kota Tomohon dan dititipkan kepada **TEMAN**.

- **Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23 & Bukti T-24**

Bukti-bukti tersebut diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat hendak membuktikan bahwa Tergugat yang memberikan nafkah kepada anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** serta memberikan asuransi. Sepatutnya dalam daftar bukti, Tergugat juga menjelaskan **dari mana uang tersebut didapatkan oleh Tergugat**. Karena berdasarkan:

- Bukti Transfer Melalui *Mobile Banking* BCA Periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 (**Vide Bukti P-5**);
- Surat Pesanan Barang (*Purchase Order*) Nomor: 701PO20221100430, tertanggal 05 November 2022 Jo. *Invoice* Nomor: INV/2022110/MPL/2808817182, tertanggal 10 November 2022 atas nama Penjual: Mitsubishi BRA dan Pembeli: Stephen (*In Casu* Penggugat) (**Vide Bukti P-8**);
- Bukti Rincian Tagihan Kartu Kredit atas nama PENGGUGAT (*In Casu* Penggugat) yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 (**Vide Bukti P-15a**);
- Bukti Rincian Tagihan Kartu Kredit atas nama PENGGUGAT (*In Casu* Penggugat) yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 (**Vide Bukti P-15b**);

Halaman 122 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Rincian Tagihan Kartu Kredit atas nama PENGGUGAT (*In Casu* Penggugat) yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 (**Vide Bukti P-15c**); dan
- Bukti Rincian Tagihan Kartu Kredit atas nama PENGGUGAT (*In Casu* Penggugat) yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024 (**Vide Bukti P-15d**).

Terbukti bahwa baik saat sebelum maupun setelah berakhirnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat **tidak pernah lai dalam melaksanakan kewajibannya** sebagai suami dari Tergugat (sebelum bercerai) dan sebagai ayah kandung dari anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam memberikan **nafkah serta fasilitas hidup yang layak**.

Dalam hal ini, Tergugat juga menikmati hasil jerih payah dari Penggugat tersebut melalui kartu kredit atas nama Penggugat yang digunakan oleh Tergugat. Maka jika Tergugat merasa memberikan nafkah anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan menggunakan uang hasil jerih payahnya sendiri, maka sepatutnya Tergugat juga menjelaskan dari mana Tergugat mendapatkan uang tersebut, karena **Tergugat juga masih menikmati hasil jerih payah Penggugat**, serta mengingat Tergugat **tidak memiliki pekerjaan**, jika Tergugat memiliki pekerjaan yang baik dan memiliki penghasilan yang halal, tentunya hal tersebut juga pasti dibuktikan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, **bukan hanya sebatas mengajukan bukti-bukti transfer, melainkan harus mampu membuktikan sumber pendapatannya tersebut**. Sehingga jelas dari mana Tergugat mendapatkan uang untuk membiayai anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.

Apakah itu uang yang diberikan oleh Penggugat?

Atau, Tergugat memiliki pekerjaan? Apa pekerjaan Tergugat? Penghasilannya halal atau tidak? (**Tidak Jelas**)

Halaman 123 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30 & Bukti T-31**

Bukti-bukti tersebut diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat hendak membuktikan dalil sanggahannya **“Mengurus anak secara langsung”**, hal tersebut didasarkan pada kunjungan Tergugat ke Kota Tomohon pada tanggal **24 Agustus 2024, 11 Oktober 2024** dan **20 Desember 2023**.

Berdasarkan hal tersebut, **maka sudah jelas dan tidak berbantahkan** mengenai fakta hukum bahwa pada tanggal **13 Oktober 2024** telah dilaksanakan **pembaptisan** terhadap anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang didampingi langsung oleh Tergugat. Maka kunjungan Tergugat pada tanggal **11 Oktober 2024 (Vide Bukti T-26)**, adalah semata-mata untuk hadir mendampingi anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam proses pembaptisan.

Kemudian kunjungan Tergugat pada tanggal **24 Agustus 2024 (Vide Bukti T-25)**, merupakan upaya dari Tergugat untuk menghindari salah satu dalil Gugatan Penggugat mengenai kendaraan roda 4 (empat) **(Vide Bukti P-8)**, yang diberikan oleh Penggugat untuk fasilitas anak, namun digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat di Jakarta. Secara faktual, pada tanggal **21 Agustus 2024** pihak dari **Sdri. Tinny Mardono** yang merupakan Kakak Kandung Penggugat, melalui kuasa hukumnya menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat, hal tersebut dapat dicermati pada bukti Tergugat **(Vide Bukti T-35)**. Jadi, kunjungan Tergugat pada tanggal **24 Agustus 2024** tersebut dapat dipastikan adalah cerminan reaksi panik dari Tergugat.

Lalu kunjungan Tergugat pada tanggal **20 Desember 2023 (Vide Bukti T-27)**, merupakan **manipulasi terhadap fakta hukum** yang dilakukan oleh Tergugat seolah-olah pada waktu tersebut adalah **“Kunjungan”** Tergugat. **Secara faktual**, berdasarkan 5 (lima) Lembar

Halaman 124 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Bukti Tangkapan Layar (*Screenshots*) isi percakapan Tergugat dengan IBU KANDUNG PENGGUGAT (Ibu Kandung Penggugat) dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* pada tanggal **21 Desember 2023 (*Vide Bukti P-6a*)**, yang pada pokoknya membuktikan bahwa pada suatu waktu di bulan **Desember 2023** atau tepatnya pada saat perkara antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXX K/Ag/2024, tertanggal 23 April 2024 (*Vide Bukti P-4c*) **belum diputus pada tingkat Kasasi** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku, selanjutnya **tanpa sepengetahuan Penggugat** dan tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat telah **memindahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara**. Bahwa pada saat itu Saksi atas nama IBU KANDUNG PENGGUGAT (Ibu Kandung Penggugat) meminta izin kepada Tergugat agar dapat membawa/mengajak anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke Cikarang selama 2 (dua) hari, dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban/balasan yang pada pokoknya mengatakan bahwa anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang ke Manado untuk **merayakan natal (*Vide Bukti P-6a*)**.

Jadi, pada tanggal **20 Desember 2023 (*Vide Bukti T-27*)**, faktanya Tergugat **bukan sedang mengunjungi anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, melainkan Tergugat **sedang memindahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara**. Dalam hal ini terlihat jelas sifat manipulatif dari Tergugat dengan cara menghalalkan segala, termasuk berani untuk mengelabui Majelis Hakim.

Adapun terkait bukti foto anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** di pesawat menuju Jakarta pada tanggal **10 November 2024 (*Vide Bukti T-31*)**, merupakan **reaksi panik** dari Tergugat karena sebelum perkara *a quo* didaftarkan pada tanggal 12 Desember

Halaman 125 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



2024, Penggugat sempat mendaftarkan perkara *a quo* pada tanggal **21 Oktober 2024** yang telah diregister dengan Nomor Perkara: **3660/Pdt.G/2024/PA.JS**, dan sudah sempat dilakukan panggilan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada Tergugat, namun dikarenakan adanya kekurangan syarat formil maka Penggugat memutuskan untuk mencabut Gugatan, kemudian pada tanggal 12 Desember 2024 Penggugat kembali mengajukan perkara *a quo* sebagaimana berlangsung saat ini. Maka dalam hal ini terlihat jelas bahwa foto anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** di pesawat menuju Jakarta pada tanggal **10 November 2024 (Vide Bukti T-31)**, merupakan **reaksi panik** dari Tergugat untuk **menghindari dalil-dalil Gugatan a quo** terkait dengan:

- Fakta Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; dan
- Fakta Tergugat tidak mengurus anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** secara langsung.

- **Bukti T-32**

Dalam bukti tersebut, pada pokoknya Tergugat bermaksud membuktikan bahwa Penggugat baru meminta bertemu anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** setelah Gugatan *a quo* diajukan. Hal tersebut merupakan kekeliruan Tergugat, karena selama ini Tergugat memblokir kontak Penggugat, kemudian pada tanggal **10 Februari 2025** Tergugat baru membuka blokirnya tersebut dan mengirim pesan kepada Penggugat melalui aplikasi *WhatsApp* yang seolah-olah menanyakan perihal kenapa Penggugat tidak pernah menanyakan kabar anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** padahal Anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang berada di Jakarta. (**Vide Bukti P-19**). Hal tersebut mencerminkan perbuatan Tergugat yang sengaja ingin menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan cara memblokir kontak *WhatsApp* Penggugat. Adapun sebelumnya

Halaman 126 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Penggugat selalu mencari akses untuk bertemu dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, namun karena Tergugat memblokir kontak Penggugat, maka Penggugat kerap mencari akses melalui Saksi atas nama **Lie Kim Hah (Ibu Kandung Penggugat)** untuk menghubungi Tergugat (**Vide Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti P-6c, Bukti P-6d & Bukti P-6e**). Dengan demikian terbukti jelas bahwa Tergugat **sama sekali tidak memberikan akses atau menghalang-halangi** Penggugat dan pihak keluarga dari Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) untuk menemui anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.

- **Bukti T-33 & Bukti T-34**

Bukti-bukti tersebut diajukan oleh Tergugat pada pokoknya untuk membuktikan bahwa Tergugat menerima tindakan pengancaman dan teror melalui aplikasi *WhatsApp* terkait dengan kendaraan roda 4 (empat) (**Vide Bukti P-8**), yang diberikan oleh Penggugat untuk fasilitas anak, namun digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat di Jakarta.

Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat dan tidak ada relevansinya sebagai sanggahan dalam perkara *a quo*, lagipula berdasarkan hal tersebut lalu Tergugat bermaksud untuk apa? Memerankan diri seolah-olah menjadi korban yang paling dirugikan dalam perkara *a quo*? Jika memang demikian, jelas bahwa Tergugat memang pribadi yang cenderung memanipulasi keadaan.

Selain itu, bukti tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya, karena bisa saja hal tersebut merupakan skenario yang sengaja dibangun sendiri oleh Tergugat.

- **Bukti T-35 & Bukti T-36**

Bukti-bukti tersebut diajukan oleh Tergugat pada pokoknya dengan maksud membuktikan bahwa Tergugat telah menerima Peringatan (Somasi) dari dari **Sdri. Tinny Mardono** yang merupakan Kakak

Halaman 127 dari 164 halaman

Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Kandung Penggugat, terkait kendaraan roda 4 (empat) (**Vide Bukti P-8**), yang diberikan oleh Penggugat untuk fasilitas anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, namun digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat di Jakarta. Kemudian Tergugat hendak membuktikan bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama **Albert Johanes** telah melakukan transfer sebesar Rp. 115.392.000 (seratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal tersebut merupakan **penggiringan opini yang sangat keliru** dari Tergugat, mengingat kondisi saat ini yang mana kendaraan tersebut telah dianggap sebagai nafkah Iddah dan Mut'ah dari Penggugat kepada Tergugat atas diajukannya Ikrar Talak oleh Penggugat (**Vide Bukti P-14**). Secara faktual, dikarenakan untuk menunaikan kewajiban Penggugat guna memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat (**Vide Bukti P-3, Bukti P-4a, Bukti P-4b dan Bukti P-4c**). Oleh karena itu, kemudian Penggugat melalui kakaknya yang bernama **Tinny Mardono** membuat Surat Perjanjian Jual Beli Mobil sebagai Penjual/Pihak Pertama dengan **Albert Johanes (Ayah Kandung Tergugat)** sebagai Pembeli/Pihak Kedua (**Vide Bukti P-18a & Bukti P-18b**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Mobil Merk : Mitsubishi Xpander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T.

Warna : Hitam mika.

Nomor Polisi: B 2550 FKL. Atas nama: TINNY MARDONO (Kakak PENGGUGAT), berdasarkan Surat Jual Beli Mobil tersebut TINNY MARDONO (Kakak PENGGUGAT) sebagai Penjual/Pihak Pertama dengan ALBERT JOHANES (Ayah TERGUGAT) sebagai Pembeli/Pihak Kedua, telah sepakat bahwa ALBERT JOHANES (Ayah TERGUGAT) akan membeli mobil tersebut.

Kemudian, **harga dari mobil tersebut akan dikurangi sebagai Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang jika ditotal keseluruhan menjadi Rp.80.000.000,- (delapan**

Halaman 128 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



puluh juta rupiah). Artinya, Penggugat telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat. Mobil tersebut yang dibeli oleh Penggugat sebelumnya diketahui memang sudah berada di bawah penguasaan Tergugat sebelum perceraian terjadi, sampai dengan perceraian terjadi mobil tersebut masih dikuasai oleh Tergugat.

Dengan demikian, hal itu tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan sama sekali tidak membantah dalil-dalil Penggugat mengenai:

- Tergugat menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; dan
- Tergugat telah melakukan **pembaptisan terhadap anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.

- **Bukti T-37**

Bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 Penggugat telah pergi Umroh bersama Wanita Idaman Lain (WIL). Bukti tersebut merupakan pengulangan yang disampaikan oleh Tergugat dan telah terbantahkan oleh Penggugat. Hal tersebut merupakan sanggahan yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, karena hal itu adalah terkait **penyebab perceraian** antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan, dan hal tersebut **sama sekali tidak membantah** dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai Hak Pemeliharaan atas Anak (*Hadhanah*). Tergugat hanya berupaya untuk menghalang-halangi dalil-dalil Penggugat dengan mendalilkan hal-hal yang sudah usang dan tidak relevan dengan perkara *a quo*. Lagipula mengenai penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) (**Vide Bukti P3, Bukti P-4a, Bukti P-4b & Bukti P-4c**)

Halaman 129 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya, atas dalil dan fakta hukum yang disampaikan oleh Penggugat melalui Gugatan dan Replik, serta bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat, berikut para Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*, Tergugat dalam Jawaban, Duplik serta bukti-bukti yang diajukannya, **tidak dapat memberikan sanggahan yang membuat terbantahkannya dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat**. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Kesimpulan di atas, **demi kebaikan, tumbuh kembang, serta agama dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan ini patut kiranya Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berdasarkan putusan ini kepada Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan dalam Kesimpulan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban **TERGUGAT (TERGUGAT)** untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT (PENGUGAT)** untuk seluruhnya.
3. Menyatakan mencabut Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) yang dipegang oleh **TERGUGAT (TERGUGAT)** atas anak **PENGUGAT (PENGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang bernama:
ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Halaman 130 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**, dengan ketentuan **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** wajib memberikan akses kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** tersebut.

5. Menghukum **TERGUGAT (TERGUGAT)** untuk menyerahkan anak **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021.

Berdasarkan putusan ini kepada **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** sebagai Ayah Kandung.

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun di kemudian hari terdapat upaya hukum Banding atau Perlawanan/*Verzet* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
7. Menghukum **TERGUGAT (TERGUGAT)** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 131 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban, Duplik dan Pembuktian di persidangan.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan ikrar talak yang diucapkan dan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Desember 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT- 13122021-0079 tertanggal 14 Desember 2021.
4. Bahwa pada faktanya Tergugat selama ini tidak pernah menghalang-halangi apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun pada faktanya tidak ada sekalipun selama ini Penggugat menghubungi Tergugat secara langsung untuk bertemu dengan anaknya, namun Penggugat selaku ayah kandung TIDAK PERNAH memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari tahun 2023 akhir hingga saat ini, Tergugat lah yang bekerja dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya, pun, selain tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 132 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi Biaya pemeliharaan anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat rekonvensi dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun"

"Menimbang, bahwa "apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya". (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004)."

"Menimbang, bahwa Tentang biaya nafkah penghidupan anak Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai seorang ayah harus menanggung dan memberikan biaya pendidikan dan penghidupan bagi anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 di Jakarta tiap-tiap bulannya untuk setiap bulannya sampai dengan anak telah dewasa dan mandiri."

"Menimbang, bahwa **ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya** secara ma'ruf, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum dalam hal ini Pemohon menyatakan kemampuannya untuk memberi biaya hadhanah kepada segenap putra-putra PEMOHON dan TERMOHON REKONVENSI sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan penambahan/kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang diberikan setiap bulannya sampai dengan putra tersebut telah dewasa, Majelis Hakim menelaah bahwa Pemohon dalam memberikan nafkah bulanan yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan anak, memelihara anak tersebut yaitu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)."

Halaman 133 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah penghidupan dan pendidikan untuk anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan yaitu sejumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (se puluh juta rupiah) tiap-tiap bulannya yang diserahkan setiap bulannya melalui termohon dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 (Al-Thalaq) Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لَيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمُؤَلَّوكِ طَعَامُهُمْ وَكَسْوَتُهُمْ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat"

"Menimbang, bahwa sejalan dengan penambahan usia anak dan peningkatan jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah pengaruh inflasi, maka Majelis Hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya hadlanah tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya."

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai biaya pemeliharaan anak dapat dibebankan kepada Pemohon

Halaman 134 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menafkahi anak sejumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10% setiap pengantian tahun sampai anak tersebut dewasa."

Maka berdasarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tingkat pertama dengan nomor putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 sudah seharusnya dan selayaknya Penggugat mematuhi dan menjalani putusan tersebut namun pada faktanya **Penggugat TIDAK PERNAH MENAFKAHI dan/atau MENANYAKAN KABAR ataupun MEMINTA BERTEMU** dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

6. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga No. XXXXXX051709140015 dikeluarkan pada tanggal 17 September 2014 diketahui Penggugat telah menikah dengan seseorang yang bernama WIL, **SEBELUM** menikah dengan Tergugat. Dalam pernikahan Penggugat (**beragama KATOLIK**) dengan WIL (beragama KATOLIK) telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANK PENGGUGAT I dan ANK PENGGUGAT II, dan kedua anak dari pernikahan dengan WIL **beragama Katolik**. Kemudian Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 9 oktober 2021 **berdasarkan Kartu Keluarga No. XXXXXX060512190024 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2021 yang diurus sendiri oleh Penggugat dengan jelas beragama KRISTEN.**
7. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh iman yang sama dan dengan cara Penggugat mengajak menikah Tergugat dengan dua kali melangsungkan pernikahan, yang pertama melangsungkan proses pernikahan dengan menggunakan ajaran Kristen dan yang kedua menggunakan ajaran Islam, dapat Tergugat jelaskan bahwa **SEBELUM** Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, Penggugat terlebih dahulu di baptis serta dilakukan pemberkatan sebelum melangsungkan pernikahan secara agama **KRISTEN.**

Halaman 135 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



8. Bahwa kemudian setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, **PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) DAN LEBIH MEMILIH BERANGKAT IBADAH UMROH DENGAN WIL** tersebut, **BAHKAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN IBADAH ISLAM SEPERTI SHOLAT, PUASA, ZAKAT, DAN IBADAH LAINNYA SERTA TIDAK PERNAH JUGA MENGAJARKAN AJARAN ISLAM KEPADA TERGUGAT DAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YAITU ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, hal tersebut didukung oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS**, didalam pertimbangannya pada angka 3 halaman 34:

- *Kurangnya pelayanan/perhatian didalam rumah tangga Termohon terhadap Pemohon imbas dari Pemohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon meninggalkan kediaman **bersama dengan Wanita Idaman Lain sesuai dengan keterangan saksi Pemohon maupun Termohon.***
- *Termohon diindikasikan saat ini sudah keluar dari Islam dan Kembali memeluk keyakinan Kristen disebabkan **selama masa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajarkan ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga ketika Termohon mengikutsertakan dirinya dalam ibadah tantenya di gereja meskipun Termohon membantah pindah agama.***

Dan didukung juga oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK**, didalam pertimbangannya pada halaman 6, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa permohonan talak pembanding beserta dengan alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam posita surat permohonannya, oleh Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa selisih paham antara Pembanding dan Terbanding bukan tidak mungkin untuk didamaikan karena bukan mengenai hal yang prinsip (Terbanding tidak pindah keyakinan, tidak berzinah atau mengkhianati Pembanding dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga), Terbanding

Halaman 136 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri sangat menghargai dan menyayangi Pembanding sebagai suami yang bertanggung jawab, akan tetapi tindakan **PEMBANDING YANG SERING MENINGGALKAN RUMAH KEDIAMAN BERSAMA DAN PERGI DENGAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) BAHKAN TELAH TINGGAL BERSAMA DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) TERSEBUT BAGI TERBANDING ADALAH HAL YANG SUDAH TIDAK WAJAR**, atas jawaban Terbanding tersebut oleh karena kesalahpahaman telah secara nyata terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bahkan Terbanding telah pula melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan (Pembanding) **MAKA FAKTA-FAKTA A QUO TELAH CUKUP MENJADI DASAR UNTUK MENYATAKAN TALAK PEMBANDING DENGAN ALASAN TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH TERBUKTI**"

Kemudian di dalam Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024**, didalam pertimbangannya pada halaman 5, yang berbunyi sebagai berikut:

"BAHWA KEMBALINYA TERMOHON KASASI KEPADA AGAMANYA SEMULA DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN DAN KETIDAKPEDULIAN PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI YANG MASIH MUALAF, SEHARUSNYA SEBAGAI SEORANG SUAMI PEMOHON KASASI WAJIB MENGAJARI ATAU SETIDAKNYA MEMBAWA TERMOHON KASASI KEPADA PENDIDIK ISLAM AGAR MENGETI DAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, SEHINGGA TERMOHON KASASI TIDAK DAPAT DIBEANI AKIBAT HUKUM APAPUN, TERMASUK AKIBAT PERCERAIAN, bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan anak yang menjadi **PERTIMBANGAN UTAMA ADALAH KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) YAITU DIMANA HAK-HAK TUMBUH KEMBANG ANAK AKAN TERPENUHI**, bukan kepentingan orang tua, bahwa berdasarkan hasil pembuktian Judex Facti anak yang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baru berusia 3 (tiga) tahun, pada usia

Halaman 137 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hak-hak anak akan lebih banyak terpenuhi jika hak pemeliharaan (hadhanah) berada pada ibunya”.

9. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023 yang memutus dan menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat, dalam hal ini berdasarkan fakta bahwa Tergugat yang selama ini mengurus dan menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat meminta hak asuh secara penuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT- 13122021-0079 tertanggal 14 Desember 2021 dikarenakan anak Tergugat masih dibawah umur 3 tahun 6 bulan (belum mummayiz), oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum mumayyiz (masih di bawah 12 tahun), maka sangatlah beralasan bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hak pemeliharaan (hadhanah) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT **TETAP** diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

10. Bahwa selanjutnya guna mendukung dalil-dalil Tergugat atas Gugatan a quo, Tergugat dalam persidangan menyampaikan bukti-bukti pada tanggal 21 April 2025 sesuai dengan daftar bukti dalam duduk perkara;

KESIMPULAN BERDASARKAN BUKTI FAKTA PERSIDANGAN

11. Bahwa sesuai fakta persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat menafkahi anak periode tahun 2024 dan tidak pernah melakukan kewajibannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX K/Ag/2024 tertanggal 23 April 2024 jo. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tetanggal 11 Oktober 2023 jo. Putusan Nomor

Halaman 138 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 23 Agustus 2023. Selanjutnya, perlu Tergugat tekankan bahwa urusan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.

12. Bahwa adalah merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi akan kebenarannya sebagaimana terbukti dan telah sesuai juga dengan Bukti T-4, T-5, T-6 Penggugat berpindah-pindah agama, dari yang mulanya Bergama Budha, kemudian menikah dengan perempuan yang bernama **WIL** yang beragama Katolik, Penggugat pindah keyakinan dengan memeluk agama Katolik, setelah bercerai dengan **WIL**, Penggugat memilih memeluk agama islam, dan Penggugat mengajak Tergugat menikah dengan melangsungkan 2 (dua) prosesi Pernikahan, yang pertama melangsungkan pernikahan dengan prosesi pernikahan agama kristen (penggugat dibaptis dan diberkati secara agama kristen), setelah itu melangsungkan Pernikahan dengan prosesi agama Islam.
13. Bahwa adalah merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi akan kebenarannya sebagaimana terbukti dan telah sesuai juga dengan Bukti T-8 dan T-9 bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan lebih memilih berangkat ibadah umroh dengan WIL tersebut, bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan ibadah islam seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya serta tidak pernah juga mengajarkan ajaran islam kepada tergugat dan anak penggugat dan tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal tersebut didukung oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS**, didalam pertimbangannya pada angka 3 halaman 34:
 - *Kurangnya pelayanan/perhatian didalam rumah tangga Termohon terhadap Pemohon imbas dari Pemohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon meninggalkan kediaman **bersama dengan Wanita Idaman Lain sesuai dengan keterangan saksi Pemohon maupun Termohon.***

Halaman 139 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon diindikasikan saat ini sudah keluar dari Islam dan Kembali memeluk keyakinan Kristen disebabkan **selama masa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajarkan ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga ketika Termohon mengikutsertakan dirinya dalam ibadah tantenya di gereja meskipun Termohon membantah pindah agama.**

Dan didukung juga oleh Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK**, didalam pertimbangannya pada halaman 6, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa permohonan talak pembeding beserta dengan alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam posita surat permohonannya, oleh Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa selisih paham antara Pembeding dan Terbanding bukan tidak mungkin untuk didamaikan karena bukan mengenai hal yang prinsip (Terbanding tidak pindah keyakinan, tidak berzinah atau mengkhianati Pembeding dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga), Terbanding sebagai istri sangat menghargai dan menyayangi Pembeding sebagai suami yang bertanggung jawab, akan tetapi tindakan **PEMBANDING YANG SERING MENINGGALKAN RUMAH KEDIAMAN BERSAMA DAN PERGI DENGAN DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) BAHKAN TELAH TINGGAL BERSAMA DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) TERSEBUT BAGI TERBANDING ADALAH HAL YANG SUDAH TIDAK WAJAR**, atas jawaban Terbanding tersebut oleh karena kesalahpahaman telah secara nyata terjadi dalam rumah tangga Pembeding dan Terbanding bahkan Terbanding telah pula melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan (Pembeding) **MAKA FAKTA-FAKTA A QUO TELAH CUKUP MENJADI DASAR UNTUK MENYATAKAN TALAK PEMBANDING DENGAN ALASAN TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH TERBUKTI**”

Kemudian di dalam Pertimbangan hakim didalam **Putusan Nomor XXXXXX K/Ag/2024**, didalam pertimbangannya pada halaman 5, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 140 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"BAHWA KEMBALINYA TERMOHON KASASI KEPADA AGAMANYA SEMULA DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN DAN KETIDAKPEDULIAN PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI YANG MASIH MUALAF, SEHARUSNYA SEBAGAI SEORANG SUAMI PEMOHON KASASI WAJIB MENGAJARI ATAU SETIDAKNYA MEMBAWA TERMOHON KASASI KEPADA PENDIDIK ISLAM AGAR MENGETI DAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, SEHINGGA TERMOHON KASASI TIDAK DAPAT DIBEKANI AKIBAT HUKUM APAPUN, TERMASUK AKIBAT PERCERAIAN, bahwa dalam menetapkan hak pemeliharaan anak yang menjadi **PERTIMBANGAN UTAMA ADALAH KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) YAITU DIMANA HAK-HAK TUMBUH KEMBANG ANAK AKAN TERPENUHI,** bukan kepentingan orang tua, bahwa berdasarkan hasil pembuktian *Judex Facti* anak yang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT baru berusia 3 (tiga) tahun, pada usia tersebut hak-hak anak akan lebih banyak terpenuhi jika hak pemeliharaan (*hadhanah*) berada pada ibunya".

14. Bahwa adalah merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi akan kebenarannya sebagaimana terbukti dan telah sesuai juga dengan Bukti T-7, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 9 oktober 2021 berdasarkan Kartu Keluarga No. XXXXXX060512190024 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2021 dilakukan dan diurus oleh Penggugat, bahwa agama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yaitu beragama Kristen dan anak Penggugat lainnya masih beragama Katolik.
15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas bukti Penggugat P-13 perihal kode booking Batik Air Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat pergi ke Denpasar, Bali bersama dengan lelaki lain, dapat Tergugat jelaskan bahwa hal tersebut tidak membuktikan apa-apa.

Halaman 141 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adalah merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi akan kebenarannya sebagaimana terbukti dan telah sesuai juga dengan Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21 Tergugat bertanggungjawab sebagai Ibu Kandung dengan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan bertanggungjawab sebagai Ibu Kandung dengan melakukan kewajibannya memenuhi seluruh kebutuhan anak dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang didambakan.

17. Bahwa adalah merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi akan kebenarannya sebagaimana terbukti dan telah sesuai juga dengan Bukti T-22, T-23 dan T-24 Tergugat bertanggung jawab atas Kesehatan anak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan asuransi untuk menjamin anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, membuktikan Tergugat juga cakap dalam merawat dan mengasuh anak karena terbukti Tergugat sebagai ibu kandung bertanggung jawab dengan membiayai, menghidupi dan melindungi anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Dengan demikian Maka mohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat memberikan hak asuh anak kepada Tergugat.

18. Bahwa adalah merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi akan kebenarannya sebagaimana terbukti dan telah sesuai juga dengan Bukti T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30 dan T-31, membuktikan bahwa Tergugat tetap mengurus dan membersamai anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT selama Tergugat menitipkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Annie Lultje Lalawi hingga permasalahan 1 unit Kendaraan Roda 4 (empat) **berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama Tinny Mardono terselesaikan (Bukti T-36).**

Halaman 142 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa adalah merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi akan kebenarannya Penggugat baru mengajak anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setelah adanya gugatan Pembatalan Hak Asuh Anak, hal tersebut semakin membuktikan bahwa Penggugat tidak layak mendapatkan Hak Asuh Anak karena tingkah polah nya yang sewenang-wenang dan sangat tidak menghargai ataupun sayang kepada anak yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan seorang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama Tergugat dapat ikut menemani ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana terbukti dan telah sesuai juga dengan Bukti T-32
20. Bahwa bukti T-33, T-34 dan T-35 adalah merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi akan kebenarannya bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan Tergugat menitipkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Anneie Lultje Lalawi, permasalahan tersebut berakar dari keengganan Penggugat menafkahi Tergugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebelum adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menggunakan 1 unit Kendaraan Roda 4 (empat) berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama Tinny Mardono sebagai alasan bahwa Penggugat telah bertanggung jawab dan menafkahi Tergugat serta ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, uraian dalil hukum dan penolakan-penolakan di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pengasuhan, dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada

Halaman 143 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT- 13122021-0079 tertanggal 14 Desember 2021, **TETAP** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan provisi agar Tergugat menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Usia 3 (tiga) tahun, kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya, terhadap gugatan provisionil tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 28 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan provisi Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan provisi agar Tergugat menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Usia 3 (tiga) tahun, kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 22 sampai dengan angka 33, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh TEMAN kepada KAKAK KANDUNG PENGGUGAT yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis pada tanggal 18 Agustus 2024, sebagaimana telah

Halaman 144 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh Allan Rinaldy Sumanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Minahasa, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan legalisasi Nomor: 175/LEG/VIII/2024, bahwa pada tanggal 09 oktober 2024 anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT akan dibaptis (dipindahkan dari Agama Islam ke Agama Kristen) tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Pengugat sebagai ayah kandung. sehingga saat ini anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT telah dibaptis serta diberikan hal-hal yang tidak dihalalkan dalam ajaran Agama Islam, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi daging babi;

2. Bahwa selanjutnya diketahui pembaptisan terhadap anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Gereja GMIM Solafide Tinoor yang terletak di Kota Tomohon. Dalam pelaksanaan pembaptisan tersebut yang di antaranya dihadiri oleh Tergugat, TEMAN dan seseorang bernama Febri yang diketahui merupakan teman dari Pengugat;
1. Bahwa oleh karena itu, guna menghindari agar hal tersebut tidak terlampau jauh dan mengakibatkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar bagi tumbuh kembang anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perlu kiranya dilakukan suatu tindakan sementara oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Putusan Provisi guna menghukum Tergugat agar menyerahkan anak Pengugat dan Tergugat yaitu: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, usia: 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021 kepada Pengugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Provisi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 05 Mei 2025 yang amarnya Menolak Gugatan Provisi Pengugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 145 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antar para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah gugatan *Pencabutan Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah)*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di Apartement Somerset Grand Citra Jakarta Unit 506, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 1, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Halaman 146 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, maka perkara *a quo* masuk menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *Pencabutan Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah)* atas nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021 dengan alasan:

- 1) Tergugat selaku ibu kandungnya pemegang hak hadhanah, tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
- 2) Tergugat telah melakukan pembaptisan anak tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama berada dalam pengasuhan Tergugat, malahan yang pernah menemui anak adalah kakak Penggugat (KAKAK KANDUNG PENGGUGAT binti Mardono) dan ibu Penggugat (IBU KANDUNG PENGGUGAT binti Ali Sunjoyo), sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah menemui anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan di muka Hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap pihak yang memberikan pengakuan, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dapat disimpulkan fakta-fakta yang tidak dibantah, yaitu:

1. Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 September 2019 dan telah bercerai pada tanggal 11 Desember 2024;
2. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021;
3. Sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak bernama ANAK

Halaman 147 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ditetapkan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya;

4. Sejak bulan Desember 2023 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tante Tergugat yang bernama TEMAN di Kota Tomohon, Sulawesi Utara;
5. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 telah dilakukan pembaptisan terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Gereja GMIM Solafide Tinoor di Kota Tomohon Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Tergugat dan tante Tergugat (TEMAN);

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah, Majelis Hakim akan menganalisis bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti surat P.1 sampai dengan P.22 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat telah menyerahkan bukti surat T.1 sampai dengan T.37;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam perkembangan hukum pembuktian, alat bukti elektronik juga diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.14 P.16a, P.16b, T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.7, berupa akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah memenuhi syarat formil maupun materil yang merupakan bukti otentik. Bukti surat tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara

Halaman 148 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR).

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, T.6, T.8, sampai dengan T.37, berupa hasil print out percakapan melalui aplikasi *whatsapp*, photo-photo dan rekaman video. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan hasil cetak dari informasi elektronik berupa dokumen elektronik, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan ketiga orang saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi ahli, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pendapat ahli tersebut tidak

Halaman 149 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan kedudukan ahli hanya berfungsi memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl. Heulang No. 7, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 5 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akan tetapi kesepakatan tersebut dibatalkan oleh Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bukti P.3 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4a, P.4b, P.4c, T.1, T.2 dan T.3, berupa fotokopi Putusan No.XXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Agustus 2023, Putusan No.XXXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2023 dan Putusan No.XXXXXXXK/Ag/2024 tanggal 23 April 2024, terbukti Putusan No.XXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Agustus 2023 dikuatkan dengan Putusan No.XXXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2023 dengan pengurangan Nafkah anak, semula Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sedangkan Putusan No.XXXXXXXK/Ag/2024 tanggal 23 April 2024, menolak permohonan Pemohon Kasasi. Bukti surat P.4b membuktikan bahwa hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 9 Oktober 2021 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Halaman 150 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi bukti transfer Bank BCA, terbukti bahwa Penggugat pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2023, masih mengirim uang kepada Tergugat untuk nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6a, P.6b, P.6.c, P.6d dan P.6e, berupa fotokopi printout screenshot percakapan Penggugat, ibu Penggugat dan Tergugat yang menanyakan kondisi anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang sejak Bulan Desember 2023 tinggal di Kota Tomohon Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut membuktikan Penggugat dan Ibu Tergugat kesulitan untuk bertemu dengan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena tinggal di Kota Tomohon Sulawesi Utara sedangkan Penggugat tinggal di Kota Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.19, berupa fotokopi printout screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat yang mempermasalahkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dirawat/diasuh oleh Tante Tergugat di Kota Tomohon Sulawesi Utara, sementara Tergugat bekerja di Jakarta. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik sehubungan dengan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.18a, P.18b, T.33, T.34, T.35 dan T.36, berupa fotokopi surat order mobil, jual beli mobil dan bukti serah terima mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross 2022. Bukti surat mengenai pembelian mobil tersebut hingga diserahkannya mobil tersebut kepada ayah Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.17, berupa fotokopi photo dan Akta Notaris Allan Rinaldy Sumanti, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa Kakak Penggugat dan Ibu Penggugat ketika berkunjung ke Tomohon menemui anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan telah bertemu dengan Tante Tergugat (TEMAN) dan pernyataannya dibuat dihadapan Notaris yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 151 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Manado sejak Bulan Desember 2023, yang dititipkan oleh Tergugat kepada Ibu Annie, sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke Manado dan berkomunikasi dengan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui Video Call;
- Bahwa aktivitas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut sekolah minggu di Gereja, dan pada saat ulang tahun nanti tanggal 9 Oktober 2024, Vincenzo akan dibaptis di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11a, P.11b, P.20, P.21 dan P.22, berupa fotokopi photo-photo dan video ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, membuktikan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, telah dibaptis di Gereja GMIM Solafide Tinoor Tomohon Maluku Utara pada tanggal 13 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, berupa fotokopi instastory dan booking ticket atas nama Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15a, P.15b, P.15c dan P.15d, dan P.19, berupa fotokopi printout perincian penggunaan kartu kredit atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2024, Penggugat dan Tergugat masih menggunakan fasilitas kartu kredit yang selama ini mereka berdua gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16a, P.16b, T.4, T.5, T.6 dan T.7, berupa fotokopi Syahadah (Piagam Memeluk Agama Islam), Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan kartu keluarga, terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 17 September 2014 dalam kartu keluarga beragama Katolik, pada tanggal 19 Juli 2016 dalam kartu tanda penduduk beragama Budha dan

Halaman 152 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 14 September 2018 telah memeluk agama Islam, sedangkan Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2019 telah memeluk agama Islam, akan tetapi dalam kartu keluarga pada tanggal 14 Desember 2021 Tergugat tercatat beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, T.9, T.10 dan T.37, berupa fotokopi photo-photo Penggugat dengan perempuan lain dan screenshot percakapan WhatsApp Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sekitar bulan Februari 2023, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, berupa fotokopi screenshot percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan pemilik rumah mengenai sewa rumah sekitar bulan September 2022, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 sampai dengan T.21, berupa fotokopi bukti m-transfer dari rekening Tergugat ke rekening TEMAN, terbukti sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2024 Tergugat mengirim uang kepada TEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22, T.23 dan T.24, berupa fotokopi bukti m-payment dari rekening Tergugat ke rekening TEMAN, terbukti Tergugat yang membayar asuransi Allianz Life, masing-masing 22 September 2023, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.25 sampai dengan bukti T.30, berupa fotokopi tiket perjalanan Tergugat dari Jakarta ke Manado, terbukti Tergugat 3 (tiga) kali pulang ke Manado masing-masing tanggal 20 Desember 2023, tanggal 24 Agustus 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024 untuk menjenguk anak dan merayakan hari ulang tahun anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.31, berupa fotokopi tiket perjalanan Tergugat dan anak dari Manado ke Jakarta, terbukti pada tanggal 10 November 2024 Tergugat membawa anak ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.32, berupa fotokopi screenshot percakapan WhatsApp Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa pada saat

Halaman 153 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat anak berada di Jakarta terjadi percakapan antara Penggugat dengan Tergugat untuk merencanakan pertemuan Penggugat dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.33 dan T.34, berupa fotokopi photo-photo Penggugat dengan perempuan lain dan screenshot percakapan WhatsApp Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sekitar bulan Februari 2023, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama: KAKAK KANDUNG PENGGUGAT binti Mardono, Febrianto Moray bin Martin Moray dan IBU KANDUNG PENGGUGAT binti Ali Sunjoyo memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan memiliki satu orang anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie, lahir tahun 2021, berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak berada dalam hak pengasuhan Tergugat dan tinggal dengan Tante Tergugat yang bernama TEMAN, beragama Kristen di Kota Tomohon Sulawesi Utara;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Kakak Penggugat dan Ibu Penggugat datang ke Manado untuk mengunjungi Vincenzo Nicholas Lie;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024, Tergugat dan Tante Tergugat telah melakukan pembaptisan atas anak yang bernama Vincenzo Nicholas Lie di Gereja GMIM Silafide di Kota Tomohon Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab berjawab serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 September 2019 dan telah bercerai pada tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 154 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hingga sekarang dalam identitas kependudukan tercatat beragama Islam, sedangkan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2021 Tergugat tercatat beragama Kristen;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021 dan hak pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) anak ditetapkan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tante Tergugat yang bernama TEMAN di Kota Tomohon, Sulawesi Utara;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jakarta, 3 (tiga) kali pulang menjenguk anak ke Manado, dan hampir setiap hari komunikasi dengan anak melalui video call;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai tanggal 11 Desember 2024, Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, padahal berdasarkan Putusan No.XXXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2023, Penggugat dihukum untuk membayar nafkah anak melalui Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Kakak Penggugat dan Ibu Penggugat datang ke Manado untuk mengunjungi Vincenzo Nicholas Lie;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menemui anak yang sudah tahu berada di Tomohon Sulawesi Utara, bahkan ketika Tergugat membawa anak ke Jakarta, Penggugat pun tidak menemuinya, hanya berkomunikasi dengan Tergugat melalui WhatsApp;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 telah dilakukan pembaptisan terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Gereja GMIM Solafide Tinoor di Kota Tomohon Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Tergugat dan tante Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 155 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orang tua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orang tuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah kandung dari anak tersebut, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai kewajiban dalam masalah pemeliharaan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kemudian dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa "setiap anak

Halaman 156 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri (bukan atas dasar kepentingan dan keinginan salah satu orangtuanya);

Menimbang, bahwa disamping itu anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia pertumbuhan, yang sangat perlu perhatian dan perawatan serta kasih sayang yang terus menerus dari keluarganya terutama dari ibu dan ayahnya, serta sangat memerlukan dukungan moril dan materil, sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka supaya ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan sehat secara lahir dan batin, mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan perundangan yang telah dipertimbangkan diatas, tidaklah mungkin dapat terwujud jika salah satu pihak dari kedua orang tua dari anak tersebut membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagaimana yang juga dimaksudkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:XXXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Agustus 2023, yang

Halaman 157 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: XXXXXX/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:XXXXXXK/Ag/2024 tanggal 23 April 2024, menolak permohonan Pemohon Kasasi, diktum mengenai hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 9 Oktober 2021 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat dengan ketentuan Tergugat wajib memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan *Pencabutan Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah)* atas nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021 karena Tergugat selaku ibu kandungnya pemegang hak hadhanah, tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama berada dalam pengasuhan Tergugat, tetapi Penggugat sendiri yang tidak pernah menemui anak, malahan yang pernah menemui anak adalah kakak Penggugat (KAKAK KANDUNG PENGGUGAT binti Mardono) dan ibu Penggugat (IBU KANDUNG PENGGUGAT binti Ali Sunjoyo);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat selaku ibu kandungnya pemegang hak hadhanah, tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat dengan alasan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan mengajukan gugatan *Pencabutan Hak Pemeliharaan Atas Anak*

Halaman 158 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Hadhanah*) atas nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021 karena Tergugat telah melakukan pembaptisan anak pada tanggal 13 Oktober 2024, di Gereja GMIM Silafide di Kota Tomohon Sulawesi Utara, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku ayah kandungnya, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan di muka Hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pembaptisan anak tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku ayah kandungnya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pembaptisan anak tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku ayah kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX/047/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat; (vide bukti P.4a, P.4b, P.4c, T.1, T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 09 Oktober 2021; (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa anak yang terlahir dari perkawinan orang tuanya yang beragama Islam, secara "*fitrah*" (bermakna "*asal kejadian*", "*keadaan yang suci*"), anak tersebut terlahir beragama Islam, hal tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum: 30, yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكِ الدِّينُ الْقَائِمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan teguhlah di atas agama Islam, ia merupakan agama Allah yang manusia diciptakan Allah dengan agama Islam sejak kelahiran mereka, maka janganlah merubah fitrah yang telah Allah tetapkan bagi hamba-Nya itu. Namun

Halaman 159 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguhlah di atas agama yang agung dan jalan yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah. Akan tetapi mayoritas hamba tidak mengetahui keagungan agama yang benar ini.

Firman Allah SWT tersebut semakna dengan Sabda Rasulullah SAW dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang berbunyi:

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah; kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi."

(H.R. Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo, identitas Tergugat beragama Kristen, hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan bukti T.7, berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 14 Desember 2021, Tergugat tercatat beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dalam kajian ilmu Syariat Islam, dikenal adanya *"Maqashid Syariah"*, artinya *"beberapa tujuan syariah"*, yang memiliki arti *"mendatangkan sebanyak mungkin kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudratan"*. Konsep maqashid syariah telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam menjalani kehidupan sesuai syariah Islam, yang memiliki lima hal inti, yaitu: *menjaga agama*, *menjaga jiwa*, *menjaga akal*, *menjaga keturunan*, dan *menjaga harta*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diamanahkan untuk menjaga keluarga dari ajaran-ajaran yang dapat mengantarkan anak kepada hal-hal selain dari pada yang dikehendaki oleh Allah SWT, sebagaimana diamanatkan dalam al-Qur'an Surat At-Tahrim: 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Halaman 160 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan"*.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996 tanggal 19 November 1997, yang pada intinya menerangkan bahwa *"agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi tersebut terdapat beberapa Kaidah Hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut melibatkan *seorang ibu yang memeluk agama selain Islam setelah bercerai*, sementara anak mereka belum mencapai usia *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun). Dalam hal ini, suami (ayah) mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut, karena ibu yang sebelumnya beragama Islam telah pindah agama;
- Mahkamah Agung menilai bahwa *agama merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan hak asuh anak, terutama untuk anak yang belum mencapai usia mumayyiz*. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur dan belum *mumayyiz* seharusnya *diberikan kepada ayah, karena ibu yang pindah agama dianggap tidak lagi layak untuk mengasuh anak yang masih memerlukan pembinaan agama Islam*;

Halaman 161 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Agung melandasi pertimbangannya pada *Pertimbangan Agama*, dengan memberikan perhatian pada pentingnya kelangsungan pendidikan agama bagi anak tersebut. Apabila salah satu orang tua berpindah agama, pengadilan berpendapat bahwa anak harus tetap diasuh oleh orang tua yang seagama. Oleh karena itu, *Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada pihak ayah yang beragama Islam, meskipun sebelumnya hak asuh tersebut diberikan kepada ibu;*
- Bahwa Mahkamah Agung juga menegaskan prinsip bahwa hak asuh atas anak dipertimbangkan dengan memperhatikan agama, meskipun keputusan tersebut juga berfokus pada kepentingan terbaik anak secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 halaman 18, memberikan pedoman sebagai berikut:

"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah".

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung), yang dimuat dalam Buku II Edisi 2013 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" angka 15 tentang "**Pemeliharaan dan Nafkah Anak**" huruf (b) dan huruf (c) halaman 481, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

Halaman 162 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pemeliharaan anak pada dasarnya **untuk kepentingan anak**, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan **agamanya**. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
- c) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun **dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat** pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan **agama si anak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa: “kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”. Hal ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap *Pencabutan Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah)* dari Tergugat atas nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021 dengan alasan Tergugat yang semula beragama Islam pindah agama ke Agama Kristen dan telah melakukan pembaptisan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada tanggal 13 Oktober 2024, di Gereja GMIM Silafide di Kota Tomohon Sulawesi Utara, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku ayah kandungnya, patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, para hakim dihimbau oleh Mahkamah Agung agar berhati-hati dalam memutus serta merta karena putusan serta merta banyak

Halaman 163 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2001, maka gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan persidangannya berdasarkan *court calender* yang disetujui oleh para pihak yang berperkara, termasuk mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat, Tergugat dan kuasa Tergugat;

Memperhatikan dalil-dalil hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 164 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT) untuk sebagian;
2. Menyatakan mencabut Hak Pemeliharaan (Hadhanah) yang dipegang oleh Tergugat (TERGUGAT) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXXX060910210007, Usia 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2021;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat (yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Drs. Ahmad Zawawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan

Halaman 165 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat
secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suryana, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I. Drs. Ahmad Zawawi, M.H.
Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP :
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
 - c. Panggilan : Rp 20.000,00
 - d. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Pemberkasan/ATK : Rp 150.000,00
 3. Panggilan Tergugat : Rp 68.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 298.000,00
- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 166 dari 164 halaman
Putusan No. 2490/Pdt.G/2024/PA.JS Tanggal 26 Mei 2025



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)